



LAPORAN KINERJA 2020

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2020



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

Laporan Kinerja BIG Tahun 2020

Copyright @ 2021 by Badan Informasi Geospasial

Diterbitkan Oleh :

Badan Informasi Geospasial

Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46, Cibinong, Bogor, 16911

Telp. 021-8752062 / 8752063; Fax. 021-8752064; Web : www.big.go.id

E-mail : info@big.go.id; Facebook : [infogeospasial](https://www.facebook.com/infogeospasial); Twitter : [@infogeospasial](https://twitter.com/infogeospasial)

Instagram : [badaninformasigeospasial](https://www.instagram.com/badaninformasigeospasial); Youtube : Badan Informasi Geospasial

Penyunting :

Tim Perencanaan Badan Informasi Geospasial

Terbit : Februari 2021

ISBN : 978-602-6641-55-7

Hak Cipta Dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	lii
DAFTAR GAMBAR	liii
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
BAB 1 PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3 Tugas dan Fungsi BIG	5
1.4 Struktur Organisasi	6
1.5 Sumber Daya Manusia BIG.....	7
1.6 Potensi, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan IG.....	10
1.7 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	11
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis BIG 2015-2019.....	12
2.2 Penetapan Kinerja BIG Tahun 2020.....	14
2.3 Alokasi Anggaran	16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Analisis Capaian Kinerja Organisasi.....	17
3.2 Analisis Capaian Setiap Sasaran Strategis	19
3.2.1.Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kontribusi IG Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional dan Masyarakat.....	19
3.2.2.Sasaran Strategis 2: Berkurangnya IG yang tumpang tindih dengan K/L Lain	40
3.2.3.Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG.	44
3.2.4.Sasaran Strategis 4: Terwujudnya IG yang andal dalam mendukung pembangunan nasional.....	46
3.2.5.Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.....	47
3.3 Kinerja Anggaran	52
BAB 4 PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2020.....	15
Table 2.2 Alokasi Anggaran BIG per Program.....	16
Table 3.1 Tabel Capaian Kinerja Berdasarkan IKU BIG Tahun 2020.....	17
Table 3.2 Program Prioritas BIG dalam mendukung Pembangunan Prioritas Nasional.....	20
Table 3.3 Lokasi 11 Stasiun Pasang Surut Terbangun 2020	26
Table 3.4 Daftar Perundingan Batas Darat yang Didukung secara Teknis 2020.....	30
Table 3.5 Data Pemenuhan Kebutuhan Nasional IG Non PN.....	32
Table 3.6 Rincian Perbandingan nilai RB BIG tahun 2018 dan 2019.....	48
Table 3.7 Rincian Penilaian AKIP BIG.....	50
Table 3.8 Kategori Tingkat Maturitas SPIP	51
Table 3.9 Hasil Penilaian Tingkat Maturitas SPIP.....	51
Table 3.10 Pagu dan Realisasi per Kegiatan TA.2020	55
Table 3.11 Pagu dan Realisasi per Sasaran Strategis TA.2020	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BIG	6
Gambar 1.2 Komposisi SDM BIG 2020 Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Gambar 1.3 Komposisi SDM BIG 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Gambar 1.4 Komposisi SDM BIG 2020 Berdasarkan Jabatan.....	8
Gambar 1.5 Komposisi SDM BIG 2020 Berdasarkan Golongan	9
Gambar 2.1 Visi dan Misi Badan Informasi Geospasial	12
Gambar 2.2 Peta Strategi BIG 2015-2019.....	13
Gambar 3.1 Hasil Kegiatan IGT Rawan Banjir di Kabupaten Gianyar, Bali.....	21
Gambar 3.2 Indeks Lokasi Penyediaan Peta Rupabumi Indonesia Skala Besar	22
Gambar 3.3 Indeks Ketersediaan Peta Rupabumi Indonesia Skala Besar	23
Gambar 3.4 Wilayah penyediaan garis pantai prioritas tahun 2020	24
Gambar 3.5 Sebaran InaCORS sampai dengan Tahun 2020.....	25
Gambar 3.6 Sebaran stasiun pasut sampai dengan Tahun 2020	26
Gambar 3.7 Indeks Lokasi Pemetaan Kawasan Perbatasan RI-PNG.....	27
Gambar 3.8 Pilar CBDRF RI-Malaysia yang diukur tahun 2020.....	28
Gambar 3.9 Indeks lokasi Pilar Batas Negara RI-RDTL tahun 2020.....	29
Gambar 3.10 Lokasi Detil Pilar Batas Negara RI-PNG Tahun 2020	29
Gambar 3.11 Indeks lokasi Titik Dasar dan Titik Referensi yang Terverifikasi Tahun 2020 ..	30
Gambar 3.12 Hasil data batimetri DEM hasil survei landas kontinen Indonesia.....	31
Gambar 3.13 Sebaran lokasi pengelolaan dan pemutakhiran nilai horisontal pilar JKG	33
Gambar 3.14 Indeks Lokasi Pekerjaan Akuisisi Tahun 2020	34
Gambar 3.15 Lokasi Pekerjaan Penegakan CSRT Tahun 2020	35
Gambar 3.16 Contoh Hasil Kegiatan IGT Potensi SDA Pulau-Pulau Kecil	36
Gambar 3.17 Contoh Pemotretan Udara UAV di Pasir Madang Kabupaten Bogor.....	37
Gambar 3.18 Kegiatan Pemetaan Bencana Pandemi Covid melalui Portal Covid BIG	37
Gambar 3.19 Indeks Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gununggapi.....	38
Gambar 3.20 Indeks Atlas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	39
Gambar 3.21 Lingkup Kegiatan Kebijakan Satu Peta	41
Gambar 3.22 Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta	42
Gambar 3.23 Capaian progress KSP tahun 2020.....	42
Gambar 3.24 Grafik Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020.....	45
Gambar 3.25 Grafik Peningkatan nilai RB BIG Tahun 2014-2019	49
Gambar 3.26 Opini BPK atas Laporan Keuangan BIG Tahun 2015-2019	50
Gambar 3.27 Grafik Capaian Nilai Maturitas SPIP BIG Tahun 2020	52
Gambar 3.28 Diagram Proporsi Pagu Anggaran per Sasaran Strategis	57

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan kinerja BIG disusun sebagai pertanggungjawaban organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kami di bidang Informasi Geospasial (IG). Laporan kinerja ini juga sebagai pertanggungjawaban BIG terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja BIG tahun 2020.

Penyusunan LAKIN BIG 2020 merupakan amanah dari 3 (tiga) peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja BIG tahun 2020 telah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang ditargetkan berhasil dilaksanakan dengan baik serta mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh entitas BIG dan *stakeholders* selama tahun 2020 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Memang dapat dikatakan bahwa beberapa capaian kinerja BIG tahun 2020 masih ada yang belum maksimal, namun akan terus ditingkatkan dan diperbaiki demi penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) yang lebih baik.

Akhir kata, semoga LAKIN BIG 2020 ini dapat memenuhi harapan bagi seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan IG dalam menentukan kebijakan. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan saling mendapat *feedback* demi perbaikan dan peningkatan kinerja kami dibidang IG kedepannya. Masukan dan saran dari seluruh kalangan sangat kami harapkan demi terciptanya peningkatan kinerja di lingkungan BIG.

Cibinong, Februari 2021
Kepala Badan Informasi Geospasial

Muh Aris Marfai

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2020 BIG menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 pada tanggal 17 Januari 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pada Renstra 2020-2024 merupakan penjabaran RPJMN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja BIG Tahun 2020 ini merupakan gambaran terhadap kinerja dari seluruh unit kerja di BIG yang saling bekerjasama untuk berupaya semaksimal mungkin memenuhi setiap target yang telah ditetapkan. Gambaran tersebut dimulai dari proses perencanaan, perumusan sasaran strategis, penetapan indikator serta target kinerja, hingga evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan kinerja selama tahun 2020.

Penyusunan LAKIN BIG Tahun 2020 adalah pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, LAKIN BIG 2020 merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) 2020.

Secara keseluruhan capaian kinerja BIG tahun 2020 menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Dalam penetapan target kinerja tahun 2020 telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Adapun nilai capaian dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kontribusi IG sesuai kebutuhan pembangunan Nasional dan Masyarakat, memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- Rasio pemenuhan kebutuhan IG terhadap prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta kebutuhan masyarakat. Target yang ditetapkan yaitu sebesar 85% dengan realisasi 96% , maka kinerja yang dihasilkan adalah sebesar 113%.

Sasaran Strategis 2: Berkurangnya IG yang tumpang tindih dengan K/L lain, memiliki indikator sebagai berikut:

- Rasio jumlah IGT yang terintegrasi. Target yang ditetapkan yaitu sebesar 99%, sementara realisasinya adalah 99%. Maka kinerja yang dihasilkan adalah 100%.
- Rasio IGT terintegrasi yang digunakan dalam proses sinkronisasi KSP Nasional. Target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, sementara realisasinya adalah 100%. Maka kinerja yang dihasilkan adalah 100%.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG, memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- Indeks kepuasan dan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan BIG. Target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,2 (skala likert 1-4), dengan realisasi sebesar 3,61 maka capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 112%.

Sasaran Strategis 4: Terwujudnya IG yang andal dalam mendukung pembangunan nasional, memiliki 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

- Indeks keandalan IG. Target yang ditetapkan adalah sebesar 9 dari 10 indeks, sementara realisasinya adalah sebesar 9,5. Maka nilai kinerja yang dihasilkan adalah 106%; dan
- Rasio peraturan penyelenggaraan IG yang tersedia dan terimplementasikan. Target yang ditetapkan pada indikator ini yaitu 85% dengan realisasi yang dihasilkan adalah 100%. Maka nilai capaian kinerja pada indikator ini yaitu 117%.

Sasaran Strategis 5: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, memiliki 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

- Nilai reformasi birokrasi BIG. Target yang ditetapkan adalah BIG mendapatkan nilai RB sebesar 73. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk Nilai Evaluasi RB tahun 2019 adalah sebesar 70,20. Oleh karena itu capaian kinerja untuk indikator ini adalah 96%;
- Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK. Target yang ditetapkan tahun 2020 yaitu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan BIG. Realisasi dari indikator kinerja ini adalah BIG mendapat predikat WTP, maka nilai capaian kinerja yang dihasilkan adalah 100%;
- Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja. Target yang ditetapkan yaitu BIG mendapat nilai 65 atas penilaian AKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB, didapatkan nilai BIG adalah sebesar 65,19, sehingga nilai capaian kinerja yang dihasilkan adalah sebesar 100%; dan
- Nilai capaian maturitas SPIP. Target yang ditetapkan adalah sebesar 3, sementara realisasinya adalah 3,76. Oleh karena itu capaian kinerja yang dihasilkan BIG untuk indikator ini adalah sebesar 125%.

Dalam mendukung capaian sasaran strategis tahun 2020, BIG telah merealisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 430.275.105.242,- atau 80,11% dari total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 537.093.455.000,-. Anggaran tersebut untuk melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial.

Berbagai dinamika kebijakan internal dan eksternal yang terjadi sepanjang tahun 2020 baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja BIG, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan terkait target IKU untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Secara jelas disebutkan dalam UU tersebut bahwa tugas utama BIG adalah penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD), oleh karena itu melalui Perpres Nomor 127 Tahun 2015 dilakukan reposisi terkait peran koordinator yang membawahi BIG. Diawal pembentukannya BIG berada dibawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi, berdasarkan Perpres tersebut BIG kini berada di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Peran strategis yang diemban oleh BIG tersebut dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan, karena sejatinya informasi geospasial merupakan hal yang fundamental untuk membuat perencanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang IG, BIG senantiasa dituntut untuk mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*, yang artinya dalam segala kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah dari sisi kinerja maupun pengelolaan anggaran. Penyusunan LAKIN BIG 2020 ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari asas akuntabilitas yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BIG dalam menjalankan tugas dan fungsi selama tahun 2020 dalam rangka menjalankan visi dan misi yang diemban oleh BIG dan menjalankan Renstra BIG 2020-2024. Laporan kinerja BIG ini merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh BIG berdasarkan Perjanjian Kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan/disepakati pada tahun 2020. Laporan kinerja ini juga merupakan salah satu alat kendali dan sebagai *trigger* untuk peningkatan kinerja setiap kinerja unit organisasi di lingkungan BIG dalam menjawab isu-isu strategis yang khususnya berkaitan dengan informasi geospasial.

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024, oleh karena itu BIG sebagai Instansi penyelenggara Informasi Geospasial (IG) perlu menampilkan capaian kinerja apa saja yang akan dilakukan untuk mendukung perencanaan pembangunan sesuai amanat target RPJMN tersebut. Laporan kinerja BIG 2020 ini sebagai barometer evaluasi kinerja dan pelaksanaan kegiatan, juga menjadi landasan untuk memperbaiki dan meningkatkan pencapaian kinerja tahun berikutnya selama pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja BIG 2020 adalah salah satu bentuk media informasi kepada masyarakat dan pertanggungjawaban kepada Presiden terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan anggaran BIG. Sementara tujuan penyusunan LAKIN BIG 2020 ini adalah:

- a. Mengetahui prestasi kerja BIG secara keseluruhan yang tercantum dalam sasaran strategis lembaga;
- b. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan capaian kinerja;
- c. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi keberhasilan capaian kinerja;
- d. Menjadi fondasi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya dan sebagai bahan evaluasi kinerja; dan
- e. Memenuhi kewajiban dalam asas akuntabilitas sesuai amanat UU.


1.3 Tugas dan Fungsi BIG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 Tentang Badan Informasi Geospasial, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial ditetapkan bahwa BIG melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Dalam melaksanakan tugasnya, BIG menjalankan fungsi:

- a. Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
- b. Penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;
- c. Penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
- d. Pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
- f. Penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
- g. Penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
- h. Akreditasi kepada lembaga sertifikasi dibidang informasi geospasial;
- i. Pelaksanaan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
- j. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG;
- k. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; dan
- l. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerja sama

1.4 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan peran strategis dibidang IG, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 3 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, struktur organisasi BIG dapat dilihat pada gambar 1.1:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BIG

Terdapat 4 unit eselon I yang membantu Kepala BIG dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang terdiri dari Sekretaris Utama (membawahi 2 unit eselon II), Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (membawahi 4 unit eselon II), Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (membawahi 2 unit eselon II), dan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi (membawahi 2 unit eselon II), serta satu eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BIG yaitu Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama.


Pada tahun 2015 tepatnya tanggal 1 November 2015, dilakukan reposisi yang sebelumnya BIG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi, saat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BIG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional, dalam hal ini adalah Bappenas/Menteri PPN. Reposisi ini berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 127 Tahun 2015, yang diundangkan pada tanggal 9 November 2015.

1.5 Sumber Daya Manusia BIG

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka BIG perlu dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal. Oleh karena itu BIG secara reguler melakukan peningkatan kompetensi dan kemampuan pegawai baik yang bernaung di unit teknis maupun di kesekretariatan.


Pada tahun 2020 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BIG sampai tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 661 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 31 orang (4,48%) dibandingkan tahun 2019 sebanyak 692 orang. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 tidak ada penambahan pegawai baru dan banyaknya pegawai yang Purnabakti. Pegawai-pegawai tersebut tersebar di 4 (empat) unit kerja Eselon I, yang terdiri dari berbagai bidang keilmuan seperti: geodesi, geografi, kelautan, ilmu tanah, hukum, administrasi, ilmu komputer, dan lainnya.

Berdasarkan data jenis kelamin didapatkan bahwa komposisi pegawai laki-laki sebanyak 415 orang (62,78%) dan perempuan sebanyak 246 orang (37,22%), hal ini dikarenakan jenis pekerjaan lapangan (survei) yang masih mendominasi proses bisnis utama di BIG. Komposisi SDM BIG tahun 2020 berdasarkan data per unit kerja Eselon I dapat dilihat pada gambar 1.2.




Gambar 1. 2 Komposisi SDM BIG 2020 Berdasarkan Jenis Kelamin

Kualitas pegawai BIG dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan perbaikan, tercermin dari tingkat komposisi pendidikan sebanyak 20 orang (3,03%) berpendidikan Doktor (S3), 143 orang (21,67%) berpendidikan Master (S2), 337 orang (51,06%) berpendidikan Sarjana (S1), 42 orang (6,36%) berpendidikan Diploma (DI-DIV), 112 orang (16,97%) berpendidikan SMA dan sisanya berpendidikan SMP dan SD sebanyak 4 dan 2 orang (0,91%). Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.3.




Gambar 1. 3 Komposisi SDM BIG 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sementara jumlah pegawai dilihat berdasarkan tingkat jabatannya terdiri dari 4 orang pejabat pimpinan tinggi madya, 12 orang pejabat tinggi pratama, 2 Pejabat administrator, 525 orang menempati jabatan fungsional tertentu dan 117 orang masih menempati jabatan fungsional umum. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa setiap pegawai pemerintah dituntut untuk memiliki keahlian khusus yang disebut Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), kedepannya BIG terus mendorong untuk peningkatan kompetensi pegawai yang masih menempati Jabatan Fungsional Umum (JFU) agar dapat menempati salah satu JFT. Berikut disajikan grafik komposisi SDM BIG berdasarkan jabatan yang diemban pada gambar 1.4.



Gambar 1. 4 Komposisi SDM BIG 2020 Berdasarkan Jabatan

Komposisi pegawai BIG berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa sebanyak 525 orang (79.42%) pegawai BIG memiliki jabatan fungsional tertentu. Sementara jika dilihat berdasarkan golongan, di BIG masih didominasi oleh PNS golongan III dengan jumlah sebanyak 514 orang. Komposisi SDM berdasarkan golongan kepangkatan di BIG tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.5.



Gambar 1. 5 Komposisi SDM BIG 2020 Berdasarkan Golongan

Pengelolaan SDM merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian bagi BIG, mengingat SDM merupakan aset organisasi yang paling berharga faktor penentu keberhasilan pencapaian target kinerja. Siklus manajemen SDM dilakukan reguler setiap tahun mulai dari proses rekrutmen, orientasi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja dan pengelolaan tunjangan kinerja serta pelayanan rutin untuk kebutuhan karir pegawai.

Salah satu kekuatan pada aspek sumberdaya manusia yang dimiliki BIG adalah perencanaan SDM, dimana BIG telah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan pegawai yang dilakukan didahului dengan melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan hingga rencana distribusi pegawai ke masing-masing unit kerja. Bahkan untuk evaluasi jabatan telah dilakukan pada seluruh unit kerja yang ada di BIG. Proses penerimaan pegawai baik PNS maupun tenaga kontrak juga telah dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel serta bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu, secara kualitas BIG telah memiliki SDM yang kompeten di bidang informasi geospasial. Beberapa tenaga ahli BIG di bidang informasi geospasial bahkan telah mendapat pengakuan baik pada skala nasional maupun internasional.

Promosi jabatan tinggi secara terbuka telah dilakukan dengan optimal di lingkungan BIG sejak tahun 2015, dengan menyusun kebijakan yang mengatur pelaksanaan promosi jabatan tinggi tersebut. Pada tahun 2020 telah dilakukan penyederhanaan birokrasi, dimana Jabatan Administrator semula berjumlah 31 formasi disederhanakan menjadi 3 formasi dan seluruh Jabatan Pengawas yang berjumlah 17 formasi dihapuskan.

1.6 Potensi, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan IG

Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang perubahan garis koordinasi BIG dari Kementerian Riset dan Teknologi menjadi dibawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, merupakan salah satu bukti bahwa penggunaan informasi geospasial adalah hal mendasar sebelum melakukan perencanaan pembangunan. Peran BIG menjadi lebih terlihat semenjak berada dibawah koordinasi Bappenas dalam rangka mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional. Proses perencanaan pembangunan tidak lepas dari kebutuhan terhadap peta dasar secara khusus dan informasi geospasial secara umum untuk menentukan lokasi yang menjadi fokus percepatan pembangunan.

Badan Informasi Geospasial mendapat tugas khusus dari Presiden melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta. Kebijakan tersebut menuntut BIG sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan menyelenggarakan IGD untuk menyediakan data dasar untuk keperluan pemetaan tematik di Indonesia. Kebijakan Satu Peta hadir sebagai jawaban atas tumpang tindihnya berbagai kebijakan sektoral dan ketidaksesuaian perencanaan tata ruang yang selama ini terjadi. Oleh karena itu potensi ini yang menjadi acuan bagi BIG untuk melakukan percepatan penyediaan data dasar seluruh Indonesia dalam jangka waktu 2020-2024.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis yang berhasil dihimpun sepanjang tahun 2020 ini adalah:

1. Koordinasi penyelenggaraan IG
Dapat dikatakan bahwa pengelolaan data dan informasi geospasial masih dianggap belum efektif dan efisien oleh beberapa *stakeholders*, sehingga beberapa kebijakan tumpang tindih;
2. Produksi Data dan IG
Data dan informasi geospasial yang dihasilkan masih ada yang belum mengacu pada satu standar nasional, serta masih banyak data yang *obsolete* dan belum divalidasi;
3. Jaringan Distribusi Data dan IG
Simpul jaringan yang dibina oleh BIG belum mampu melakukan pertukaran data yang signifikan antar simpul jaringan yang telah terkoneksi. Di lain pihak terdapat simpul jaringan yang belum terkoneksi dengan baik.
4. Pemanfaatan Data dan IG
Kementerian/Lembaga dan Daerah yang menghasilkan atau menyelenggarakan IGT masih dimanfaatkan secara parsial/sektoral oleh instansi pembuatnya. Oleh karena itu peran koordinasi oleh BIG harus dijalankan secara maksimal; dan
5. SDM, Kelembagaan, IPTEK dan Industri IG
Isu SDM menjadi hal yang krusial yang dihadapi BIG, dari sisi penyedia dapat dilihat bahwa tenaga surveyor yang memiliki kompetensi ahli pengolahan data geospasial masih sangat terbatas. Sementara di sisi pengguna, selain kurangnya tenaga ahli di bidang data dan informasi geospasial, pengetahuan tentang bagaimana menggunakan dan pentingnya data dan informasi geospasial dalam sebuah proses perencanaan dan penyusunan kebijakan juga masih terbatas;

Terkait kelembagaan di daerah yang mempunyai tugas dan fungsi khususnya di bidang Informasi Geospasial masih belum jelas. Penguatan simpul jaringan yang tidak hanya sebagai unit kliring, namun juga sebagai pengelola data dan informasi geospasial di daerah perlu terus diperkuat perannya;

Selanjutnya isu mengenai IPTEK bahwa penguasaan teknologi di bidang data dan informasi geospasial nasional masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju, sehingga sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengadaan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial;

Terakhir permasalahan industri Informasi Geospasial bahwa jumlah penyedia barang dan jasa di bidang Informasi Geospasial tidak sebanding dengan tuntutan penyediaan Informasi Geospasial yang diamanatkan di dalam UU Informasi Geospasial. Selain itu, jenis usaha dari penyedia jasa juga masih terbatas. Hal ini akan mengakibatkan peluang masuknya penyedia barang dan jasa dari mancanegara. Peningkatan kapasitas industri tersebut harus didukung dengan ketersediaan SDM di bidang Informasi Geospasial yang kompeten dan terakreditasi.

Sehubungan dengan hal yang disebutkan diatas maka BIG perlu melakukan antisipasi terkait potensi, isu dan permasalahan tersebut. Peran strategis dalam penyelenggaraan informasi geospasial khususnya penyediaan data dasar harus dimaksimalkan dan secara paralel melaksanakan penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi SDM, perbaikan kerangka regulasi, dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif.

1.7 Sistematisasi Penyajian Laporan Kinerja

Penyusunan LAKIN BIG 2020 berlandaskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dari itu LAKIN BIG 2020 menggunakan sistematisasi sebagai berikut:

- a. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini dijelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LAKIN BIG 2020, penjabaran tugas dan fungsi BIG, struktur organisasi, serta sistematisasi penyajian;
- b. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini dijelaskan tentang rencana strategis BIG 2020-2024 hingga proses *cascading* hingga menjadi Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2020. Mulai dari kegiatan perencanaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi;
- c. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini dijelaskan mengenai pencapaian setiap sasaran strategis pada setiap perspektif yang tertuang dalam peta strategi dan akuntabilitas penggunaan anggaran BIG tahun 2020; dan
- d. **Bab IV Penutup**, pada bab ini dijelaskan kesimpulan atas laporan kinerja BIG tahun 2020 beserta rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai alur perencanaan kinerja yang BIG laksanakan pada tahun 2020. Dalam melaksanakan program dan kegiatannya BIG mengacu pada beberapa dokumen yang menjadi dasar perumusan perencanaan kinerja. Dokumen tersebut adalah Dokumen Rencana Kerja (Renja) BIG tahun 2020 yang diturunkan menjadi dokumen perjanjian kinerja tahun 2020. Dalam dokumen perjanjian kinerja tersebut ditentukan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang menjadi tolak ukur pelaksanaan kinerja dan akan dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran.

2.1 Rencana Strategis BIG 2015-2019

Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan kinerja BIG Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renja BIG 2020. Tahun 2020 Renstra BIG 2020-2024 belum dapat menjadi acuan pada penyusunan Renja BIG 2020 dan Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2020. Hal ini dikarenakan dokumen Renstra BIG 2020-2024 perlu diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga. Dinamika yang terjadi pada lingkungan internal BIG, pada bulan Agustus Tahun 2020 Kepala BIG memasuki masa purnabakti namun hingga akhir tahun 2020 BIG belum mendapatkan Kepala BIG yang baru. Sehingga dokumen Resntra BIG tahun 2020-2024 belum menjadi dokumen sah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja ataupun Perjanjian Kinerja. Untuk rencana 2020 masih berpedoman Renstra BIG tahun 2015-2019.

Oleh karena itu sesuai dengan Renstra BIG 2015-2019 yang terakhir, maka ditentukan visi, misi dan tujuan yang akan dicapai BIG pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Visi dan Misi Badan Informasi Geospasial

Visi BIG mengandung 4 (empat) kata kunci, yaitu “pelopor”, “pembina”, “penyelenggara” dan “andal”. Pelopor mengandung makna bahwa BIG sebagai pencetus ide, menjadi lembaga yang berada di depan, merumuskan arah dan tujuan untuk penyediaan informasi geospasial sekaligus selaku penyelenggara IGD sebagai acuan IGT nasional. Pembina mengandung makna bahwa BIG memberikan pembekalan/pembinaan yang dibutuhkan oleh penyelenggara IG lainnya berupa kebijakan, standar yang diperlukan serta pembinaan dalam pelaksanaan sertifikasi SDM. Penyelenggara memiliki makna sesuai yang tertera pada UU Nomor 4 Tahun 2011 pasal 25, yaitu penyelenggaraan IG terdiri dari pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan dan penggunaan IG. Terakhir adalah andal memiliki makna bahwa IG yang dihasilkan memiliki kriteria lengkap, akurat, berstandar, aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mengimplementasikan dua misi BIG yang tertera pada gambar 2.1, BIG perlu menyusun tujuan organisasi yang merupakan bentuk lebih sempit dari visi. Tujuan organisasi adalah untuk memperjelas visi dan misi organisasi yang sudah ditentukan serta untuk menggambarkan arah strategi organisasi. Oleh karena itu BIG menetapkan tujuan organisasi adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya informasi geospasial dasar dan terintegrasinya informasi geospasial sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat;
- Terwujudnya penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang mengacu IGD; dan
- Tersedianya kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata perlu disusun sasaran strategis yang merupakan gambaran kondisi yang harus terpenuhi dalam rangka mewujudkan strategi organisasi. Dalam penyusunan sasaran strategis, BIG menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi kedalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, yang dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2. 2 Peta Strategi BIG 2015-2019

Namun terdapat perubahan saat penyusunan Rencana Kerja BIG tahun 2020, sehingga menjadi:

a. *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, (SS1) yaitu **meningkatnya kontribusi IG sesuai kebutuhan pembangunan Nasional dan Masyarakat**, dengan indikator kinerja: Rasio pemenuhan kebutuhan IG terhadap prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta kebutuhan masyarakat;

b. *Customer Perspective*

Terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, (SS2) yaitu **berkurangnya IG yang tumpang tindih dengan K/L lain**, dengan 2 (dua) indikator kinerja:

- 1) Rasio jumlah tema IGT yang terintegrasi; dan
 - 2) Rasio IGT terintegrasi yang digunakan dalam proses sinkronisasi KSP Nasional;
- Sasaran strategis (SS3), yaitu **Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG**, dengan indikator kinerja: Indeks kepuasan dan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan BIG;

c. *Internal Process Perspective*

Terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, (SS4) yaitu **terwujudnya IG yang andal dalam mendukung pembangunan nasional**, dengan 2 (dua) indikator kinerja:

- 1) Indeks keandalan IG; dan
- 2) Rasio peraturan penyelenggaraan IG yang tersedia dan terimplementasikan.

d. *Learning and Growth Perspective*

Perspektif terakhir terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, (SS6) yaitu **terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi**, dengan 3 (tiga) indikator kinerja:

- 1) Nilai reformasi birokrasi BIG;
- 2) Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK;
- 3) Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja; dan
- 4) Nilai capaian maturitas SPIP BIG.

2.2 Penetapan Kinerja BIG Tahun 2020

Penetapan kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Penetapan kinerja secara teknis pelaksanaan adalah penandatanganan perjanjian kinerja yang dalam hal ini adalah butir-butir kesepakatan antara atasan langsung dengan bawahan langsung tentang apa yang ingin dicapai beserta penentuan target kinerja untuk 1 (satu) tahun kedepan. Secara lebih khusus perjanjian kinerja adalah tekad dan janji yang akan dicapai oleh pimpinan pada unit kerja di BIG yang menerima amanah serta tanggung jawab untuk mencapai target kinerja pada tahun 2020. Perjanjian kinerja BIG tahun 2020 berdasarkan hasil penyesuaian ketiga Renstra BIG 2015-2019 pada triwulan IV tahun 2018. Sehingga ada perbedaan dengan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang tercatum pada Dokumen Revitalisasi Renstra BIG 2015-2019.

Perjanjian kinerja BIG disusun dengan tujuan sebagai: (a) wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; (b) tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (c) dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi serta pemberian penghargaan dan sanksi; (d) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah; (e) dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dokumen tersebut berisi indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), keterkaitan (*relevant*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau pelaksanaannya.

Tahun 2020 BIG menetapkan perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen untuk mencapai visi dalam mendukung program prioritas pembangunan nasional serta komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah. Perjanjian Kinerja BIG tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUN 2020
1	Meningkatnya kontribusi IG sesuai kebutuhan pembangunan Nasional dan Masyarakat	1	Rasio pemenuhan kebutuhan IG terhadap prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta kebutuhan masyarakat	85%
2	Berkurangnya IG yang tumpang tindih dengan K/L lain	2	Rasio jumlah IGT yang terintegrasi	99%
		3	Rasio IGT terintegrasi yang digunakan dalam proses sinkronisasi KSP Nasional	100%
3	Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG	4	Indeks kepuasan dan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan BIG	3.2 (Skala Likert 1-4)
4	Terwujudnya IG yang andal dalam mendukung pembangunan nasional	5	Indeks keandalan IG	9 (Indeks 1-10)
		6	Rasio peraturan penyelenggaraan IG yang tersedia dan terimplementasikan	85%
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	7	Nilai Reformasi Birokrasi BIG	73 Nilai RB
		8	Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK	WTP (Opini BPK)
		9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	65 Nilai SAKIP
		10	Nilai Capaian Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) BIG	3 (Nilai SPIP)

Perjanjian kinerja tersebut diimplementasikan kedalam 2 (dua) program utama BIG, yaitu program penyelenggaraan informasi geospasial dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Selanjutnya program tersebut akan diterjemahkan lebih detil menjadi kegiatan yang dikerjakan pada tahun 2020.

2.3 Alokasi Anggaran

Untuk mewujudkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2020 serta untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra BIG 2020-2024, sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada saat penyusunan alokasi anggaran tahun anggaran 2020 BIG memperoleh anggaran sebesar Rp811.539.501.000,- dengan alokasi anggaran untuk mendukung Prioritas Nasional sebesar Rp354.041.648.000,-.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 12 (dua belas) kegiatan yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan kesekretariatan dan 8 (delapan) kegiatan teknis yang bersifat strategis dan mendukung terlaksananya perencanaan pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui program prioritas nasional.

Namun, dalam pelaksanaan anggaran ditahun berjalan pada triwulan kedua terdapat kebijakan pemerintah terkait *refocussing* anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia dan pada triwulan ketiga terdapat kebijakan internal BIG terkait pengurangan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BIG sehingga di akhir triwulan ketiga anggaran BIG berkurang menjadi sebesar Rp537.093.455.000,-. Kebijakan *refocussing* juga menyebabkan pengurangan alokasi anggaran untuk mendukung Prioritas Nasional menjadi sebesar Rp174.966.937.300,- sehingga berdampak pada beberapa target keluaran (output) yang mendukung prioritas nasional di BIG.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, pada triwulan keempat alokasi anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) Program Utama di BIG adalah sebagaimana dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2. 2 Alokasi Anggaran BIG per Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	Rp. 155.971.402.000,-
2	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Rp. 381.122.053.000,-

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 12 (dua belas) kegiatan yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan kesekretariatan dan 8 (delapan) kegiatan teknis yang bersifat strategis dan mendukung terlaksananya perencanaan pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui program prioritas nasional.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai akuntabilitas kinerja BIG berdasarkan hasil pengukuran capaian serta evaluasi standar kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk tahun 2020. Pengukuran capaian kinerja BIG tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang tertuang pada dokumen perjanjian kinerja Kepala BIG. Secara umum hasil capaian kinerja BIG di tahun 2020 ini adalah sebesar 107%. Nilai tersebut mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2019 yang mencapai 115,30%. Meskipun demikian capaian BIG pada Tahun 2020 masuk dalam kriteria “sangat baik”.

3.1 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengetahui keberhasilan dan ketidaksesuaian pencapaian target Sasaran Strategis organisasi maka perlu dilakukan analisis capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan target indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja BIG merupakan kinerja secara utuh sebagai satu kesatuan dari 4 (empat) unit kerja Eselon I di BIG, berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditandatangani dan disepakati oleh seluruh pimpinan yang kemudian diturunkan (*cascading*) hingga level bawahnya secara berjenjang. Perjanjian kinerja BIG terdiri dari peta strategi yang menggambarkan hubungan sebab akibat dari masing-masing Sasaran Strategis (SS) BIG, ukuran pencapaian sasaran strategis berupa IKU dan target. Setiap akhir tahun anggaran, BIG melakukan evaluasi terhadap perjanjian kinerja yang direncanakan dan mulai melakukan penyusunan untuk perjanjian kinerja tahun berikutnya.

Evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dan realisasi pada periode tahun penyusunan LAKIN. Sementara penyesuaian target untuk tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan analisis tren (*trend analysis*) capaian kinerja beberapa tahun terakhir. Proses pengukuran capaian kinerja BIG sudah menggunakan aplikasi pemantauan kinerja (*e-performance*).

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja BIG, penilaian capaian indikator kinerja utama merupakan manifestasi terhadap capaian *outcome* dan *output* yang dihasilkan oleh BIG. Terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja utama dari 5 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja BIG tahun 2020. Semua indikator tersebut dapat dikatakan berhasil dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Lebih jelas mengenai capaian kinerja BIG tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tabel Capaian Kinerja Berdasarkan IKU BIG Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020		
				TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kontribusi IG sesuai kebutuhan pembangunan Nasional dan Masyarakat	1	Rasio pemenuhan kebutuhan IG terhadap prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta kebutuhan masyarakat	85%	96%	113
2	Berkurangnya IG yang tumpang tindih dengan K/L lain	2	Rasio jumlah tema IGT yang terintegrasi	99 %	99 %	100
		3	Rasio IGT terintegrasi yang digunakan dalam proses sinkronisasi KSP Nasional	100 %	100%	100

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020		
				TARGET	REALISASI	%
3	Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG	4	Indeks kepuasan dan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan BIG	3,2 (Skala Likert 1-4)	3,61	112
4	Terwujudnya IG yang andal dalam mendukung pembangunan nasional	5	Indeks Keandalan IG	9 (Indeks 1-10)	9,5	106
		6	Rasio peraturan penyelenggaraan IG yang tersedia dan terimplementasikan	85%	100%	117
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	7	Nilai Reformasi Birokrasi BIG	73 (Nilai RB)	70,20	96
		8	Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK	WTP (Opini BPK)	WTP	100
		9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	65 (Nilai AKIP)	65,19	100
		10	Nilai Capaian Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) BIG	3 (Nilai SPIP)	3,76	120
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja BIG Tahun 2020						107 %

3.2 Analisis Capaian Setiap Sasaran Strategis

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai analisis capaian kinerja terkait hasil perhitungan nilai yang didapat sehingga dapat diketahui apakah target kinerja tersebut tercapai sesuai target, melebihi target, kurang dari target, atau tidak dilaksanakan di tahun tersebut. Analisis capaian kinerja ini menjabarkan setiap penjelasan dari setiap Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2020.

3.2.1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kontribusi IG Sesuai Kebutuhan Pembangunan Nasional dan Masyarakat

Sasaran strategis pertama BIG meningkatnya kontribusi IG sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat. Sasaran strategis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan kebutuhan IG terhadap kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat. BIG merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan informasi geospasial khususnya penyediaan data dasar. Saat ini BIG dibawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis yaitu mengawal dan memberikan dukungan data informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan, fokus pembangunan nasional ke depan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dimana peran IG sangat fundamental karena unsur spasial harus masuk dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

Sasaran strategis 1 pencapaiannya diukur melalui indikator “Rasio pemenuhan kebutuhan IG terhadap prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta kebutuhan masyarakat” dengan target 85%, target yang ditentukan di tahun 2020 dan mengalami peningkatan dari target tahun sebelumnya yang hanya sebesar 75% di tahun 2019.

Indikator tersebut membandingkan antara ketersediaan produk IG yang dihasilkan pada tahun 2020 oleh BIG dengan kebutuhan IG, dalam hal ini informasi geospasial dasar (IGD) dan informasi geospasial tematik (IGT) untuk prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta untuk kebutuhan masyarakat pada tahun yang sama.

Realisasi indikator “Rasio pemenuhan kebutuhan IG terhadap prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta kebutuhan masyarakat” sebesar 96,86% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 85%. Dengan demikian maka capaian Indikator kinerja sebesar 114% atau dapat dikatakan sangat baik. Pemenuhan kebutuhan IG terhadap prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta kebutuhan masyarakat akan dijelaskan sebagai berikut :

A. Pemenuhan kebutuhan IG terhadap prioritas pembangunan nasional dan daerah

Berdasarkan RKP Tahun 2020, BIG berkontribusi terhadap 4 (empat) agenda Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 02 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, PN 03 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, PN 04 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, serta PN 05 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Tabel 3.2. Program Prioritas BIG dalam mendukung Pembangunan Prioritas Nasional


Program Prioritas	Output Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
Prioritas Nasional 2 : Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah					
PP2 - 2.2	IGT Rawan Banjir	40	Kab/Kota	40	100%
Prioritas Nasional 3: Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja					
PP2 - 2.6	Peta Rupabumi Indonesia Skala Besar	3355	Dataset	3400	101,34%
Prioritas Nasional 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup					
PP5 - 5.1	Garis Pantai Prioritas	1000	KM Garis Pantai	1000	100%
PP5 - 5.2	Stasiun Indonesia CORS yang Terbangun	8	Stasiun	8	100%
PP5 - 5.2	Stasiun Pasang Surut Permanen yang Dibangun	11	Stasiun	11	100%
Prioritas Nasional 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan					
PP2 - 2.1	Peta batas negara	16	NLP	16	100%
PP2 - 2.1	Tanda batas negara	50	pilar	50	100%
PP2 - 2.1	Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut	4	Kesepakatan Teknis	4	100%
PP2 - 2.1	Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat	2	Kesepakatan Teknis	2	100%
PP2 - 2.1	Wilayah Landas Kontinen Indonesia yang Tersurvey	1	Wilayah	1	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa BIG dapat mencapai seluruh target output dalam agenda prioritas nasional. Seiring berjalannya kegiatan, terjadi darurat bencana wabah Pandemi COVID 19 tidak terkecuali Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai salah satu langkah untuk penanggulangan bencana, pemerintah melakukan pemotongan anggaran di instansi pemerintah termasuk BIG. Hal ini menyebabkan adanya revisi anggaran yang juga berimbas pada perubahan target output yang direncanakan di tahun 2020. Penyediaan Peta Rupabumi Indonesia Skala Besar pada tahun pada tahun 2020 semula memiliki target 4099 NLP, akan tetapi mengalami perubahan volume target dan satuan menjadi 3355 dataset dikarenakan terjadi pemotongan anggaran. Sehingga data akhir yang dihasilkan pada Tahun 2020 bukan merupakan peta rupabumi yang telah selesai seluruh tahapannya, melainkan baru selesai 60% dari seluruh tahapan pemetaan dan akan diselesaikan pada tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BIG tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional berupa Peta Rupabumi Indonesia skala besar pada tahun 2020.

1) Prioritas Nasional 2 : Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

Pada Tahun 2020, BIG memenuhi kebutuhan IG untuk mendukung prioritas nasional kedua yaitu infrastruktur dan pemerataan wilayah. Pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan dengan penyediaan Peta Rawan Banjir Skala 1:50.000 untuk 40 Kabupaten/Kota pada 5 Provinsi, meliputi: Provinsi Bali, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Sumatera Utara. Penyusunan Peta Rawan Banjir merupakan kerjasama antara

Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak tahun 2006. Penentuan daerah prioritas pemetaan rawan banjir skala menengah ditentukan berdasarkan daerah yang memiliki risiko banjir pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Daerah yang memiliki risiko banjir pada IRBI berjumlah 356 Kab/Kota. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2020, peta rawan banjir skala menengah sudah dipetakan sebanyak 347 Kab/Kota dan terdapat 14 Kab/Kota yang sudah diupdate.



Gambar 3.1. Hasil Kegiatan IGT Rawan Banjir di Kabupaten Gianyar, Bali

2) Prioritas Nasional 3: Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja


Kontribusi BIG terhadap pemenuhan kebutuhan IG pada prioritas nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja diwujudkan dalam penyediaan peta rupabumi Indonesia skala besar. Kebutuhan akan peta Rupabumi Indonesia skala besar terus bertambah, terutama untuk penyusunan RDTR, kawasan strategis, kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri, program kota baru serta mendukung program prioritas pemerintah lainnya. Oleh karena itu penyediaan Peta Rupabumi Indonesia skala besar menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN 2020-2024.

Adanya wabah Pandemi COVID-19 memaksa Pemerintah harus mengambil strategi yang tepat untuk menghadapi wabah tersebut, termasuk dalam alokasi pembiayaan untuk penanganan dampaknya. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan *refocusing* anggaran pada instansi pemerintah termasuk BIG. Hal ini menyebabkan adanya perubahan alokasi anggaran yang juga berimbas pada perubahan target output yang direncanakan di tahun 2020. Penyediaan Peta Rupabumi Indonesia skala besar pada tahun 2020 semula memiliki target sejumlah 4099 NLP, namun akibat terjadi *refocusing* anggaran maka target output mengalami perubahan menjadi 3355 Dataset. Perubahan target meliputi jumlah dan tahapan

pekerjaan, sehingga target yang diawal memiliki satuan NLP menjadi satuan dataset. Hal ini dikarenakan data akhir yang dihasilkan belum berupa peta rupabumi yang telah selesai seluruh tahapannya, hanya sampai tahap pengolahan data LIDAR dan Foto Udara menjadi data kontur atau ketinggian yang diperlukan dalam penyediaan Peta Rupabumi Indonesia skala besar. Tahapan yang masih harus dilakukan adalah data verifikasi lapangan dan finalisasi Peta RBI Skala Besar yang akan dikerjakan pada tahun 2021.


Daerah yang menjadi target penyediaan Peta Rupabumi Indonesia Skala Besar dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori sesuai dengan tujuannya yaitu pemenuhan kebutuhan *Online Single Submission* untuk Penyusunan Tata Ruang dan Pemetaan RBI regular. Adapun wilayahnya meliputi:

1. Wilayah OSS yang terdiri dari Bulik dan Sekitarnya, Siabu, Solok dan sekitarnya, Wilayah Perkotaan Tideng Pale dan sekitarnya, Tebing Tinggi, Kikim, dan Seputih Banyak
2. Wilayah pemetaan regular meliputi: Kota Bau-Bau, Kota Mobagu dan Sekitarnya, Kota Dumai, Tebing Tinggi dan Sekitarnya, Kota Kupang dan Sekitarnya



Gambar 3.2. Indeks Lokasi Penyediaan Peta Rupabumi Indonesia Skala Besar Tahun 2020

Sampai dengan tahun 2019 Peta Rupabumi Indonesia skala 1:5.000 yang dihasilkan oleh BIG sejumlah 7.531 NLP. Tahun 2020 BIG tidak menambah cakupan Peta Rupabumi Indonesia, dikarenakan adanya *refocusing* anggaran. Sehingga output yang dihasilkan pada tahun 2020 masih berupa dataset unsur rupabumi skala 1:5.000. Adapun indeks ketersediaan Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.3. Indeks Ketersediaan Peta Rupabumi Indonesia Skala Besar

3) Prioritas Nasional 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

Kontribusi BIG terhadap pemenuhan kebutuhan IG pada prioritas nasional 4 diwujudkan dengan penyelenggaraan informasi geospasial sebagai berikut:

a. Garis Pantai Prioritas

Garis pantai merupakan salah satu unsur rupabumi yang memiliki peranan penting antara lain penentuan batas wilayah laut negara, batas wilayah laut antar daerah dan perhitungan luas wilayah. Data garis pantai yang akurat digunakan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) daerah. DAU ini yang menjadi sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pembangunan nasional. Selain itu garis pantai dapat menjadi dasar analisis untuk menentukan dampak lingkungan akibat adanya proses pembangunan seperti abrasi atau reklamasi pantai. Oleh karena hal tersebut diperlukan data garis pantai yang akurat dan mutakhir untuk merumuskan suatu kebijakan terkait dengan wilayah pesisir.

Total panjang garis pantai di Indonesia adalah 108.000 kilometer, dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya dalam penyediaan garis pantai maka pada RPJMN 2020-2024 hanya akan dilakukan penyediaan garis pantai prioritas sepanjang 34.000 kilometer pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan kebutuhan data garis pantai untuk wilayah rawan bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi. Penyediaan garis pantai prioritas nasional untuk tahun 2020 dilaksanakan di pesisir Selat Sunda dan Sukabumi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah garis pantai sepanjang 1000 km atau sekitar 3% dari total target garis pantai nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yaitu 34.000 kilometer.



Gambar 3.4. Wilayah penyediaan garis pantai prioritas tahun 2020

b. Stasiun Indonesia CORS yang Terbangun

Indonesia CORS atau Continuously Operating Reference Station (Ina-CORS) adalah sebuah sistem pengamatan posisi yang beroperasi selama 24 jam penuh dalam melakukan pengamatan posisi. InaCORS memiliki fungsi antara lain untuk keperluan berikut:

1. Realisasi dan Pemeliharaan kerangka referensi geodetik nasional, yang mengacu pada kerangka referensi geodetik global (ITRF).
2. Penyedia data stasiun referensi penentuan posisi teliti untuk keperluan survei dan pemetaan secara realtime.
3. Monitoring deformasi kerak bumi.
4. Penyedia data GNSS untuk keperluan mitigasi bencana


Ina-CORS mendukung Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) sesuai dengan amanah PERPRES 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami. Data yang diperoleh dari Ina-CORS dapat membantu mitigasi multi bencana nasional antara lain mendeteksi gempa bumi, tsunami, pergerakan tanah, dan letusan gunung api. Manfaat lain dari data InaCORS adalah sebagai referensi untuk berbagai macam aplikasi penentuan posisi dari kegiatan survei dan pemetaan.

Sampai dengan tahun 2019 sudah terdapat 237 InaCORS yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, dengan 226 stasiun berstatus online (memiliki perangkat komunikasi data berbasis jaringan internet untuk layanan RTK dan mengirim RAW data secara harian ke server data BIG. Jumlah tersebut masih belum memenuhi kriteria optimal untuk jangkauan layanan RTK. Jangkauan optimal layanan RTK inaCORS berada dalam radius 50 km. Berdasarkan asumsi tersebut, jumlah dan distribusi InaCORS yang optimal baru tercapai di Pulau Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu BIG terus berupaya meningkatkan jumlah stasiun dengan mengadakan pembangunan stasiun baru. Pada Tahun 2020 telah ditambahkan 34 InaCORS baru dengan skema pembiayaan 8 melalui APBN dan 26 melalui PHLN. Dengan adanya penambahan 34 InaCORS baru maka total InaCORS yang saat ini adalah sejumlah 271 stasiun, atau sebesar 60% dari total target InaCORS yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yaitu 447stasiun.

Dalam melakukan perencanaan pemilihan lokasi pembangunan InaCORS perlu adanya pertimbangan meliputi ketersediaan infrastruktur listrik atau potensi

ketersediannya, infrastruktur jaringan komunikasi (internet), keamanan, kemudahan akses ke lokasi untuk pembangunan dan perawatan, dan mencakup pusat pemukiman. Selain itu diperhatikan juga sebaran Ina-CORS yang sudah terbangun.

Dengan semakin bertambahnya CORS di Indonesia, maka penentuan referensi geospasial menjadi semakin presisi, terintegrasi dengan sistem referensi global, serta mampu memberikan ketelitian yang memadai untuk memantau pergerakan lempeng tektonik dan deformasi kerak bumi yang berpengaruh terhadap nilai-nilai koordinat.



Gambar 3.5. Sebaran InaCORS sampai dengan Tahun 2020

c. Stasiun Pasang Surut Permanen yang Dibangun

Stasiun pasang surut berfungsi untuk mengamati/ mencatat fenomena naik turunnya permukaan air laut. Data pasang surut dikirimkan secara daring ke server di Badan Informasi Geospasial. Data tersebut digunakan untuk keperluan *Tsunami Early Warning System*. Data pasang surut yang terkirim secara realtime ini akan langsung terkirim ke server Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk digunakan sebagai konfirmasi pada pemodelan tsunami BMKG apakah tsunami terjadi atau tidak. Sehingga informasi perubahan muka air laut yang real time sangat diperlukan dalam sistem peringatan dini tersebut agar masyarakat yang tinggal di daerah yang kemungkinan akan terdampak oleh tsunami dapat melakukan evakuasi secepatnya.

Prioritas lokasi pembangunan stasiun pasang surut berdasarkan peta kebencanaan yang telah dibuat oleh Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) dan persetujuan dari BMKG. Pada umumnya Stasiun pasang surut berada di perairan Indonesia dengan tingkat kegempaan yang tinggi yaitu pada zona pertemuan lempeng (zona subduksi) dan zona sesar aktif.


Sampai dengan 2019 BIG telah memiliki 159 (seratus lima puluh sembilan) stasiun pasang surut. 21 stasiun merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi

Pengembangan dan Penguatan Indonesia Tsunami *Early Warning System* (Ina-TEWS) pada tanggal 5 Maret 2019 yang dihadiri oleh BMKG, BIG, dan Kementerian Perhubungan. Dimana dalam Rakor tersebut BIG mendapat amanat untuk membangun 120 (seratus dua puluh) stasiun pasang surut InaTEWS dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2024. Untuk memenuhi amanat tersebut selama tahun 2019-2020 BIG membangun 31 stasiun pasang surut InaTEWS, 20 stasiun dibangun pada tahun 2019 dan 11 stasiun dibangun pada tahun 2020. Dengan demikian BIG baru memenuhi 26% dari jumlah stasiun pasang surut InaTEWS sesuai amanat Rakor Pengembangan dan Penguatan Indonesia Tsunami *Early Warning System* (Ina-TEWS).

RPJMN 2020-2024 mengamanatkan BIG untuk memenuhi kebutuhan stasiun pasang surut permanen sejumlah 150 stasiun. Agar selaras dengan amanat Rakor Pengembangan dan Penguatan Indonesia Tsunami *Early Warning System* (Ina-TEWS), maka tahun 2020 BIG membangun 11 stasiun pasut permanen sekaligus untuk memenuhi kebutuhan InaTEWS, atau 7% dari target 150 stasiun pasut permanen pada RPJMN 2020-2024. Rincian lokasi pembangunan stasiun pasang surut tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Lokasi 11 Stasiun Pasang Surut Terbangun 2020

No	Provinsi	Jumlah	Daerah
1	Jambi	1	Kuala Tungkal
2	Kalimantan Timur	1	Bontang
3	Nusa Tenggara Timur	1	Labuan Bajo
4	Maluku	1	Kisar
5	Sulawesi Utara	1	Torosik
6	Sulawesi Tengah	1	Banggai
7	Nusa Tenggara Timur	1	Labuan Bajo
8	Maluku	3	Wahai, Dobo, Serwaru
9	Maluku Utara	1	Weda
10	Papua	1	Nabire



Gambar 3.6. Sebaran stasiun pasut sampai dengan Tahun 2020

4) Prioritas Nasional 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Kontribusi BIG terhadap pemenuhan kebutuhan IG pada prioritas nasional 5 diwujudkan dengan penyelenggaraan informasi geospasial sebagai berikut :

a. Peta Batas Negara

Pemetaan Kawasan Perbatasan dapat mendukung pembangunan wilayah di kawasan perbatasan. Penentuan wilayah prioritas pemetaan berdasarkan urgensi pemetaan serta dari ketersediaan data dasar. Untuk tahun 2020, kawasan perbatasan yang dipetakan meliputi wilayah perbatasan RI-PNG sejumlah 16 NLP dengan skala 1:25.000. Adapun indeks lokasi adalah sebagai berikut ini.




Gambar 3.7. Indeks Lokasi Pemetaan Kawasan Perbatasan RI-PNG

b. Tanda Batas Negara

Pemasangan dan pemeliharaan tanda batas negara membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi garis batas wilayah negara yang pasti. Pada tahun 2020 BIG melaksanakan pemasangan 5 pilar tanda batas negara pada segmen batas darat Indonesia dengan Timor Leste, 30 pilar tanda batas negara segmen batas darat Indonesia dan Papua Nugini, serta pengukuran 10 pilar CBDRF (*Common Border Datum Reference Frame*) Indonesia dengan Malaysia untuk mendapatkan parameter transformasi datum global. Selain itu, BIG juga melaksanakan verifikasi terhadap 5 Titik Dasar untuk optimalisasi posisi garis pangkal Indonesia, terutama di segmen batas laut yang masih dalam proses perundingan dan segmen yang berbatasan dengan laut lepas.


Pengukuran pilar CBDRF RI-Malaysia dilaksanakan di Pulau Sebatik, adapun jenis pilar yang akan dibangun adalah pilar tipe C dengan jarak antar pilar adalah 300m. Jumlah pilar CDRF tipe C yang telah dipasang Bersama antar RI-Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah 135 pilar. Untuk tahun 2020, BIG hanya mengukur 10 pilar yaitu pilar P004, P006, P009, P014, P015, P016, P020, P025, P033, dan P035. Koordinat titik hasil pengukuran selanjutnya akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait sebagai data pelengkap.



Gambar 3.8. Pilar CBDRF RI-Malaysia yang diukur tahun 2020

Sesuai dengan ROD (*Record of Discussion*) *Desktop Exercise Meeting on The Settlement of Land Boundary Between The Republic of Indonesia and The Democratic Republic of Timor Leste* yang dilaksanakan di Bali pada 14-15 Agustus 2019, bahwa kedua negara secara prinsip menyepakati bahwa batas darat di segmen Haumeniana akan di-adjust ulang dengan berpatokan pada posisi jalan eksisting yang ada sekarang. Survei akan dilaksanakan dengan menggunakan GNSS pada saat pelaksanaan *Joint Field Visit* (JFV). Survei tersebut rencananya akan dilaksanakan secara bilateral pada tahun 2020. Namun dengan adanya pandemic COVID-19, maka seluruh agenda survei bilateral yaitu *Joint Field Visit on Unresolved Segment* dan *Joint Field Survey* (dan *Joint Field Survey Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas Negara*) dibatalkan, Kegiatan tersebut akan dijadwalkan ulang pada tahun 2021. Tujuan survei verifikasi CBDRF adalah untuk mengecek kondisi dan koordinat pilar, mengingat pilar CBDRF tersebut dibangun pada periode 2001-2004. Apabila kondisi dan koordinat pilar masih bagus dan tidak mengalami pergeseran maka pilar ini akan digunakan sebagai titik referensi pengukuran segmen Haumeniana yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2021.

Hasil pengukuran dengan menggunakan koreksi dari titik referensi dari CORS Kefamenanu (CKEF) secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik kecuali pada titik CBDRF RFM 203 (NUNPO). Hal ini kemungkinan diakibatkan karena posisi pilar CBDRF yang tertutup oleh rimbunan pepohonan dan dekat dengan bangunan serta bisa juga diakibatkan adanya pergeseran posisi pilar, baik itu akibat sebab alam maupun sebab kesengajaan oleh oknum tertentu, mengingat sejak tahun pemasangan pilar pada periode 2001 – 2004 tidak pernah dilakukan pengecekan maupun perawatan pada pilar-pilar CBDRF tersebut.



Gambar 3.9. Indeks lokasi Pilar Batas Negara RI-RDTL tahun 2020

Selanjutnya adalah densifikasi (perapatan) sebanyak 30 pilar batas RI-PNG yang terdiri dari 3 pilar type A dan 27 pilar type B diantara MM12.0 dan MM12.6. Tujuannya dari densifikasi ini adalah untuk mendapatkan data ukuran koordinat 30 pilar batas dalam sistem global (WGS-84) yang akan digunakan sebagai landasan perundingan batas negara darat.



Gambar 3.10. Lokasi Detil Pilar Batas Negara RI-PNG Tahun 2020

Titik dasar (*basepoint*) merupakan titik yang akan digunakan sebagai dasar penarikan garis batas baik batas Teritorial, ZEE maupun Landas Kontinen. Tujuan verifikasi titik dasar pada Tahun 2020 di Pulau Alor adalah untuk memastikan bahwa keberadaan titik dasar-titik dasar telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dinyatakan dalam UNCLOS-82. Dari hasil pengolahan data didapatkan garis pantai 0 m hasil koreksi dengan referensi vertikal stasiun pasut di Maritaing dan Eybiki. Garis pantai tersebut kemudian digunakan untuk penetapan titik paling luar sebagai calon titik dasar (CTP), sehingga diusulkan sebagai hasil final verifikasi Titik Dasar dan Titik Referensi di Sebelah Selatan dan Timur Pulau Alor.



Gambar 3.11. Indeks lokasi Titik Dasar dan Titik Referensi yang Terverifikasi Tahun 2020

c. Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut

Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut dimaksudkan untuk melaksanakan Perundingan Teknis Batas Maritim dengan negara tetangga yang didukung dengan kajian delimitasi batas maritim Indonesia dengan negara tetangga dengan hasil berupa dokumen perundingan teknis batas maritim. Sebagai *supporting* data dan analisis teknis dalam perundingan batas laut, Badan Informasi Geospasial bertugas untuk menyediakan data dan informasi geospasial, serta analisis teknis. Data tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan pemangku kebijakan penentuan batas laut Indonesia dengan negara yang berbatasan. Adapun data dan informasi geospasial perbatasan yang disusun sesuai dengan lokasi batas negara laut yang diprioritaskan oleh Kementerian Luar Negeri dan disepakati dengan negara yang bersangkutan. Tahun 2020, BIG memberikan dukungan berupa 4 dokumen teknis dalam pertemuan/ perundingan batas maritim meliputi:

- 1) Dokumen teknis pada presentasi submisi LK di luar 200M segmen utara Papua di hadapan UN CLCS;
- 2) Dokumen teknis pada informal consultation dengan Malaysia mengenai kesepakatan teknis;
- 3) Dokumen teknis pada Pertemuan kelompok teknis (TWG) penetapan batas maritim dengan Palau;
- 4) Dokumen teknis pada Pertemuan Teknis (TM) 37 RI-Malaysia.

d. Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat

Kesepakatan teknis perundingan batas darat meliputi perundingan terkait Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) dan perundingan Joint Border Mapping (JBM) RI-Malaysia. Adapun rincian pertemuan/perundingan batas darat yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut ini.


Tabel 3.4. Daftar Perundingan Batas Darat yang Didukung secara Teknis 2020

No	Kegiatan
1.	<p>Informal Discussion of the Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) Project as part of the Action Plan Towards the Resolution on The Outstanding Boundary Problem (OBP) of The International Boundary between Indonesia (Kalimantan Utara) and Malaysia (Sabah)</p> <p>Pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penundaan survei di Sungai Sinapad-Sesai, 2. Rencana penjadwalan ulang survei di Sungai Sinapad-Sesai <p>Lokasi : Batas Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan – Sabah/Sarawak Waktu : Agustus 2020</p>

2.	Perundingan Joint Border Mapping RI-Malaysia
	Pembahasan: 1. Progress Peta Skala Besar Aruk/Lundu 2. Progress Seamless batch 6 3. Progress Peta skala 1:50.000 di sheet 40 Lokasi : Batas Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan – Sabah/Sarawak Waktu : September 2020

e. Wilayah Landas Kontinen Indonesia yang Tersurvey

Penyediaan data batimetri landas kontinen Indonesia merupakan perwujudan dukungan BIG dalam program submisi Landas Kontinen Indonesia. Data batimetri tersebut akan digunakan dalam pembuktian *Investigator Ridge* sebagai kepanjangan alamiah (*natural prolongation*) dari daratan Sumatera, dan posisi *foot of slope* (FOS) yang digunakan dalam delimitasi batas terluar landas kontinen barat Pulau Sumatera. Data yang diperoleh akan digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan terkait Landas Kontinen Ekstensi Indonesia. Lokasi pengambilan data batimetri adalah pada perairan di barat Sumatera, dengan panjang lintasan survei 4.769,46 km.



Gambar 3.12. Hasil data batimetri DEM hasil survei landas kontinen Indonesia

B. Pemenuhan kebutuhan IG masyarakat

Selain memenuhi kebutuhan IG untuk keperluan pembangunan nasional dan daerah, Big juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi geospasial yang akurat dan terpercaya. Pada tahun 2020 BIG telah menyediakan 17 informasi geospasial baik berupa IG dasar ataupun IG tematik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berikut adalah informasi geospasial yang telah dihasilkan oleh BIG :

Tabel 3.5. Data Pemenuhan Kebutuhan Nasional IG Non PN

No	Nama Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Strengthening Geodetic Framework	Stasiun	35	26	75%
2	Jaring Kontrol Geodesi yang Terkelola	Titik	90	91	101%
3	Stasiun InaCORS yang Terkelola	Stasiun	237	237	100%
4	Sistem Referensi Geospasial Vertikal yang Dimutakhirkan	Km2	627.447	627.447	100%
5	Stasiun Pasang Surut yang Terkelola	Stasiun	159	159	100%
6	Sistem Data dan Informasi Kelautan dan Lingkungan Pantai Nasional	Sistem	2	2	100%
7	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota yang Terdelineasi	Segmen	21	21	100%
8	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Kesepakatan Teknis	209	209	100%
9	Data perapatan GCP (ground control point)	Titik	992	992	100%
10	Data Geospasial Termutakhir	Km2	4903	4903	100%
11	Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (Orthorektifikasi)	Km2	100.000	534.687,8	120%
12	Prepare Satellite Imagery for Working Maps	Titik	655	655	100%
13	Nama Unsur Rupabumi yang Dibakukan	Unsur	500	500	100%
14	IGT Potensi Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil	Pulau Kecil	4	4	100%
15	IGT Multirawan Terintegrasi	Provinsi	9	9	100%
16	Peta dan Atlas Nasional Republik Indonesia	Peta/Atlas	4	4	100%
17	IG Strategis Dinamika Sumberdaya	Peta Neraca SDA	9	9	100%


Secara umum BIG telah berhasil memenuhi kebutuhan IG masyarakat sesuai yang ditargetkan pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan prioritas pendanaan, sehingga seluruh instansi pemerintah mengalami *refocuccing* anggaran. Begitu pula dengan BIG, *refocusing* anggaran berdampak pada perubahan target output. Terkait pencapaian output, BIG tetap berupaya untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan dengan mengubah strategi pencapaiannya. Antara lain dengan mengubah metode pertemuan secara offline menjadi daring. Dari tabel capaian kegiatan pemenuhan kebutuhan IG masyarakat secara umum terdapat 16 output dengan capaian 100%, dan terdapat 1 output dengan capai 120%. Capaian dari output tersebut dapat dikelompokan menjadi 3 cluster yaitu penyediaan Sistem Referensi Geospasial Indonesia, Penyediaan Data dan Informasi Geospasial Dasar, serta Penyediaan Informasi Geospasial Tematik. Berikut adalah penjelasan capaian dari masing-masing output :

1) Sistem Referensi Geospasial Indonesia

Sistem Referensi Geospasial Nasional atau dikenal dengan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) adalah sistem referensi geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. SRGI terdiri dari SRGI Horizontal, SRGI Vertikal dan Datum Pasang Surut.

Untuk menjamin tersedianya SRGI Horizontal yang mutakhir maka BIG melaksanakan beberapa kegiatan yaitu pengelolaan dan pembangunan InaCORS yang tersebar di wilayah Indonesia serta pemutakhiran data titik pantau geodinamika (TPG) pada wilayah prioritas. Status sampai dengan tahun 2020 sudah terdapat 237 InaCORS telah menghasilkan data dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Selain itu, telah dilaksanakan pemutakhiran data TPG sebanyak 91 titik pada wilayah prioritas. Pemilihan TPG yang dimutakhirkan berdasarkan lokasi TPG yang berada pada sesar aktif. Adapun yang menjadi wilayah prioritas untuk tahun 2020-2024 adalah sesar Semangko, sesar Matano, sesar Baribis, dan sesar Kendeng. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 BIG telah mencapai 20% dari target RPJMN tahun 2020-2024 untuk pengelolaan TPG.



Gambar 3.13. Sebaran lokasi pengelolaan dan pemutakhiran nilai horisontal pilar JKG

Untuk menjamin tersedianya SRGI Vertikal yang mutakhir, BIG melaksanakan pemutakhiran model geoid seluas 672.447 km² untuk Pulau Kalimantan (ketelitian $\pm 6,6$ cm) dan Pulau Jawa (ketelitian $\pm 5,08$ cm). Sedangkan untuk menjamin tersedianya Datum Pasang Surut, BIG mengolah data pasang surut dari 159 stasiun pasang surut. Namun memasuki akhir tahun 2020, dari 159 stasiun pasang surut tersebut terdapat 12 stasiun yang statusnya offline dikarenakan adanya beberapa kendala yaitu keterbatasan sinyal (Breueh, Tutu Kembong, Larat, Kaiwatu, Siuban, Tanahbala), terdapat masalah daya (Gn. Sitoli, Teluk Dalam), terdapat permasalahan alat pasang surut (Sibolga), serta pembongkaran stasiun (Kaiwatu, Jambi, Kisar) dikarenakan adanya renovasi pelabuhan.

2) Data dan Informasi Geospasial Dasar

Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan tanah. Data Geospasial Dasar terdiri dari Data

Geospasial Dasar wilayah darat dan Data Geospasial Dasar wilayah laut dan pantai. Adapun Informasi Geospasial Dasar (IGD) adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

a. Akuisisi Data Foto Udara dan LIDAR

Kebutuhan terhadap peta dasar skala besar yang berkualitas dan dapat diandalkan sangat memiliki peranan penting dalam membangun baik infrastruktur, perumahan, maupun lokasi pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia. Demi mendukung ketersediaan peta dasar skala besar yang memiliki detail tinggi, maka dilakukan pengambilan data Geospasial menggunakan Foto Udara dan Lidar. Hasil dari pengambilan data Geospasial ini akan digunakan sebagai data dasar untuk membuat Peta RBI skala 1: 5.000. Pada tahun 2020, BIG telah melaksanakan akuisisi Data Geospasial berupa Foto Udara dan LIDAR untuk wilayah OSS Tebing tinggi, Seputih, Kikim, Siabu, Solok, Bulik, serta wilayah perkotaan Tideng Pale dengan jumlah keseluruhan luasan area 4903 km² atau sebesar 8% dari target yang tertuang pada RPJMN 2020-2024.




Gambar 3.14. Indeks Lokasi Pekerjaan Akuisisi Tahun 2020

Selain akuisisi data Foto Udara dan LIDAR untuk keperluan penyediaan Peta Rupabumi Indonesia Skala Besar, BIG juga melaksanakan kegiatan penegakan Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi yang juga dapat digunakan sebagai Data dasar Pemetaan Rupabumi Skala 1:5000. Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi menjadi solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan Percepatan Pemetaan. Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi Memungkinkan Terpenuhinya data dasar Skala 1:5000 dengan area yang luas dan update

b. Penegakan Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST)

Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) yang dimaksud harus sesuai dengan tingkat kedetilan unsur peta dasar pada skala 1:5.000, yang tertuang dalam

- spesifikasi teknis pembuatan unsur peta dasar yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Tahun 2020 BIG telah menyelenggarakan penegakan Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi untuk wilayah Indonesia seluas 534.697,854 KM2, dari target 100.000km2. Capaian tersebut disebabkan karena :
- Penambahan SDM Orthorektifikasi yang semula 4 orang menjadi 16 orang. Penambahan ini dilakukan seiring dengan bertambahnya permintaan atas data CTSRST.
 - Banyaknya permintaan atas data CTSRST sebagai data dasar dalam peta RDTR dan OSS.
 - Terdapat kegiatan lanjutan dari tahun 2019 yang baru selesai di tahun 2020.




Gambar 3.15. Lokasi Pekerjaan Penegakan CSRT Tahun 2020

3) Informasi Geospasial Tematik

Untuk meningkatkan kontribusi informasi geospasial tematik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Badan Informasi Geospasial menyediakan 4 IGT meliputi IGT Potensi Sumberdaya Alam Pulau Kecil, IGT Multirawan Bencana, Peta dan Atlas Nasional serta IG Strategis Dinamika Sumberdaya.

a. IGT Potensi SDA Pulau kecil

IGT Potensi SDA Pulau kecil bertujuan untuk menyediakan kebutuhan akan data dan informasi sumber daya alam khususnya pulau-pulau kecil terluar. Pemetaan sumber daya alam pulau kecil dilaksanakan dalam rangka melengkapi direktori pulau kecil, menambah informasi sumber daya alam untuk investasi, memetakan potensi sumberdaya alam serta sebagai model pemetaan integrasi darat dan laut. Tahun 2020 dilaksanakan pemetaan 4 pulau kecil terluar yaitu di Pulau Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pulau Lirang, Pulau Wetar dan Pulau Kisar Provinsi Maluku. Adapun lokasi pemetaan berdasarkan hasil koordinasi dengan KKP terkait dengan Sinkronisasi penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar (RZKSNT-PPKT) dan Surat KKP No. B-1051/DJPRL/IX/2019 perihal Permohonan Dukungan Data Dasar dan Data Tematik RZ KSNT PPKT tanggal 26 September 2019.




Gambar 3.16. Contoh Hasil Kegiatan IGT Potensi SDA Pulau-Pulau Kecil

b. IGT Multirawan Bencana

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi : kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Memetakan daerah rawan bencana merupakan salah satu bagian dari kegiatan penanggulangan bencana. Adapun hasil penyusunan IGT Multirawan Bencana meliputi 3 Provinsi peta multirawat terintegrasi, 5 provinsi Peta Deformasi terintegrasi, serta 1 provinsi untuk Pemetaan Cepat Kebencanaan.


Pemetaan Cepat Kebencanaan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan visualisasi data geospasial secara cepat sehingga kebutuhan informasi terhadap suatu peristiwa kebencanaan dapat dipenuhi sesuai standar yang berlaku. Informasi geospasial yang dihasilkan dari kegiatan Pemetaan Cepat Kebencanaan dapat dijadikan kerangka kerja (frame work) untuk mendukung kebijakan dalam pengelolaan bencana (initial disaster management) dan asesmen bencana pada semua tahapan yaitu pra-bencana, saat-bencana, hingga pasca-bencana. Dalam rangka untuk menyediakan data dan informasi geospasial tematik bidang kebencanaan yang relevan untuk berbagai jenis bencana serta antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana diperlukan suatu norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang Pemetaan Cepat untuk bencana gempa bumi, gunung api, tsunami, dan banjir.

Pada Tahun 2020, setidaknya terdapat 2 jenis bencana yang dilakukan pemetaan, pertama adalah bencana banjir dan longsor di Pasir Madang, Kabupaten Bogor meliputi pemotretan udara UAV guna memperoleh area luasan yang terjadi longsor pada daerah Pasir Madang, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.



Gambar 3.17. Contoh Pemotretan Udara UAV di Pasir Madang Kabupaten Bogor

Bencana kedua yang dilakukan pemetaan bencana pandemic covid-19 pada Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara. Kegiatan ini sebagai wujud peranan BIG dalam bencana Pandemi Covid-19. Hasil utama dari kegiatan ini dapat di akses pada Portal Covid 19 BIG.



Gambar 3.18. Kegiatan Pemetaan Bencana Pandemi Covid melalui Portal Covid BIG

c. Peta dan Atlas Nasional

Pada Tahun 2020 BIG menghasilkan 4 tema Atlas Geospasial di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Peta NKRI, Atlas Kewilayahan (Atlas Bentang Sumberdaya Gunungapi Edisi Jawa Bagian Barat) dengan cakupan wilayah seluas 19.290 Km².

Sampai dengan tahun 2019 telah disusun Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi Jawa Bagian Timur dan Jawa Bagian Tengah. Pada Tahun 2020

disusun Atlas Bentang Sumberdaya Lahan gunungapi Jawa bagian Barat. Informasi terkait atlas bentang sumberdaya lahan gunungapi Jawa bagian Barat ini dapat dimanfaatkan bagi kalangan masyarakat umum, pendidikan, dan para pengambil kebijakan. Dengan mempelajari atlas ini diharapkan mampu membuka cakrawala dan pengetahuan terkait kegunungapian dan berkah akibat letusan yang ditimbulkan. Masyarakat, lingkungan Pendidikan dan para pengambil kebijakan dapat mengambil sisi positif dari hidup disekitar gunung api, selain tetap harus waspada terhadap bencana akibat letusan gunungapi yang sewaktu-waktu dapat mengancamnya.



Gambar 3.19. Indeks Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi

- 2) Atlas Geospasial Indonesia tema Wilayah, Fisik dan Lingkungan Alam dengan cakupan seluas 1.899.695,36 km².


Atlas Geospasial Indonesia dengan cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyajikan informasi geografi terkait tema fisik dan lingkungan alam di Indonesia. Atlas Geospasial Indonesia ini berisi tentang informasi terkait iklim, geomorfologi, geologi regional, rawan bencana, jenis dan pemanfaatan tanah, serta kawasan konservasi. Di Indonesia dan di level pulau besar.

- 3) Atlas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan cakupan wilayah seluas 537.376,05 km².

Atlas Indikator TPB merupakan bentuk integrasi dari data spasial dan statistik yang dituangkan dalam bentuk peta, grafik dan narasi terkait capaian masing-masing indikator untuk 17 tujuan TPB. Penyusunan atlas TPB tahun 2020 menyajikan capaian indikator setiap provinsi di Indonesia dan capaian indikator setiap kabupaten/kota di seluruh wilayah Kalimantan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian/lembaga terkait tahun 2019 (namun ada beberapa indikator yang masih menggunakan data tahun 2018). Sesuai ketersediaan dan kelengkapan data statistik, Atlas Indikator TPB 2020 terdiri dari 90 indikator tingkat nasional dan 16 indikator tingkat provinsi di Kalimantan. Penyusunan Atlas Indikator TPB mengutamakan keselarasan

desain, mulai dari halaman muka (*cover*) atlas, konten narasi, hingga penyajian layout peta dan infografis dari indikator TPB.

Atlas ini bermanfaat bagi para pengambil kebijakan untuk mengetahui pola spasial indikator TPB sebagai baseline awal yang dicanangkan tahun 2019 dan baseline 5 tahunan menuju periode tahun 2024 dan 2030. Produk ini juga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan informasi perkembangan SDGs di Indonesia bagi pengambil kebijakan.



Gambar 3.20. Indeks Atlas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

4) Atlas Taktual Indonesia Provinsi Bali dengan cakupan wilayah seluas 5.616 km².

Atlas taktual tahun 2020 menampilkan peta pada level provinsi dan kabupaten/kota. Cakupan wilayah yang dipetakan adalah Provinsi Bali. Tema yang ditampilkan adalah tema administrasi. Simbologi peta taktual menggunakan simbol yang pernah dibuat sebelumnya dan tambahan simbol baru untuk unsur yang belum pernah dibuat (batas kecamatan dan kantor camat).

Atlas taktual yang dihasilkan juga melalui proses uji keterbacaan atlas taktual yang dilaksanakan dengan mengundang 15 siswa dan guru penyandang disabilitas netra di SLB Negeri 1 Denpasar, Bali. Berdasarkan hasil uji keterbacaan atlas taktual tersebut diperoleh hasil persentase rata-rata keterbacaan sebesar 73,77%. Hal ini menunjukkan atlas taktual layak atau kualitasnya sudah memenuhi karena batas minimal keterbacaan atlas taktual adalah 66,7% keterbacaan.

Kegiatan Pembuatan Atlas Taktual Indonesia mempunyai maksud untuk menyebarluaskan informasi spasial atau keruangan kepada disabilitas netra (para Disabilitas Netra). Tujuan pembuatan atlas ini adalah untuk mengenali lokasi persebaran suatu objek di seluruh nusantara secara lebih detail dan meningkatkan jiwa kebangsaan dan cinta tanah air terutama bagi penyandang tuna netra.

d. IG Strategis Dinamika Sumberdaya.

BIG mengembangkan peta neraca sumberdaya alam pada 4 komponen (lahan, hutan, air, mineral dan batubara). Neraca tersebut disusun dengan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang penyusunan neraca spasial sumberdaya alam yang dibakukan pada tahun 2015. Peta neraca disusun untuk menjawab kebutuhan informasi akan kondisi terkini sumberdaya alam yang nantinya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pembangunan yang memperhatikan lingkungan hidup keberlanjutan. Dalam Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan, bahkan melibatkan neraca sumberdaya alam digunakan sebagai salah satu instrumen penyusunan KLHS.

Pada tahun 2020, BIG melaksanakan pemetaan neraca sumberdaya alam pada 9 Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Tomohon, Kota Manado, dan Kabupaten Minahasa Utara.

3.2.2. Sasaran Strategis 2: Berkurangnya IG yang tumpang tindih dengan K/L Lain

Sasaran Strategis kedua dari BIG adalah berkurangnya IG yang tumpang tindih dengan Kementerian/ Lembaga lain. Keberhasilan sasaran strategis tersebut dapat diukur melalui dua indikator yaitu (1) rasio jumlah tema IG Tematik yang terintegrasi dengan target 95% dan (2) rasio IG Tematik terintegrasi yang digunakan dalam proses sinkronisasi KSP Nasional dengan target 20%.

1. Rasio jumlah tema IG Tematik yang terintegrasi

Perencanaan pembangunan membutuhkan dukungan data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu dan komprehensif akan dihasilkan jika terdapat rujukan data dan informasi yang baik dan lengkap. Salah satu dukungan data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan nasional ini adalah Data dan Informasi Geospasial. Informasi Geospasial yang dihasilkan oleh berbagai instansi harus mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basisdata dan satu geoportal sehingga tidak terjadi perbedaan atau tumpang tindih informasi. Informasi Geospasial yang ada kemudian dapat diberbagipakaikan dan dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pembangunan nasional sehingga program pembangunan nasional dapat direncanakan dan dilaksanakan secara tepat lokasi dan tepat sasaran. Konsep demikian ini yang kemudian disebut sebagai Kebijakan Satu Peta (KSP).

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kebijakan Satu Peta diperkuat dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Peraturan Presiden ini dikeluarkan guna mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta untuk mendukung

terwujudnya sembilan agenda prioritas yang disebut sebagai Nawacita. Adapun percepatan pelaksanaan KSP ini dilakukan melalui penetapan Rencana Aksi (Renaksi) percepatan pelaksanaan KSP tahun 2016-2019. Percepatan pelaksanaan KSP melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sebagai walidata dalam penyelenggaraan IG Tematik. Terdapat 85 tema IG Tematik yang diselenggarakan oleh 19 Kementerian/ Lembaga meliputi 34 provinsi yang menjadi lingkup percepatan pelaksanaan KSP. Mekanisme kegiatan dilakukan dengan tahapan kompilasi, verifikasi dan integrasi yang dilaksanakan melalui klinik pusat dan daerah.



Gambar 3.21. Lingkup Kegiatan Kebijakan Satu Peta

Pelaksanaan Kegiatan KSP sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 9/2016 terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu:

1. Kompilasi

Kompilasi merupakan proses pengumpulan IG Tematik yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga. Jumlah secara keseluruhan (nasional) tema IG Tematik yang menjadi target penyelesaian dalam Perpres 9/2016 terdiri dari 85 IGT baik yang diselenggarakan oleh K/L ataupun Pemerintah Daerah.

2. Integrasi

Integrasi merupakan proses penyelarasan IG Tematik yang telah terkompilasi terhadap IG Dasar, terutamanya berupa Peta Rupabumi Indonesia (RBI). Tahapan ini menjadi tahapan mendasar dalam mewujudkan Kebijakan Satu Peta yang akan mempermudah dalam proses sinkronisasi.

3. Sinkronisasi

Sinkronisasi merupakan proses penyelarasan antar IG Tematik, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan status kepemilikan dan penguasaan serta arahan pemanfaatannya untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih kewenangan dalam penguasaan dan pengelolaan lahan.


IGT yang telah terkompilasi dan terintegrasi akan dipublikasikan melalui Portal Kebijakan Satu Peta. Portal tersebut merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Bidang Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial yang tergabung dalam Tim Sekretariat PKSP sebagai media bagi para walidata dan pemangku kebijakan untuk berbagi pakai data/IGT bersama, mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek spasial. Mekanisme dan pengaturan kewenangan berbagi pakai mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui JIGN dalam Kegiatan PKSP dan aturan

turunannya berupa Permenko Bidang Perekonomian Nomor 6 & 7 masing-masing tentang Klasifikasi & Kewenangan dan Tatakelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui JIGN dalam Kegiatan PKSP. Peluncuran Portal Kebijakan Satu Peta telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018, dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia beserta para menteri dan tamu undangan yang terdiri dari para Pimpinan Lembaga Negara, Perwakilan Negara Sahabat serta para Gubernur dari 34 Provinsi dan perwakilan Kementerian/Lembaga Pemerintah.



Gambar 3.22. Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta

BIG selaku tim sekretariat kebijakan satu peta memiliki tugas untuk melakukan integrasi terhadap 85 Peta tematik dari berbagai kementerian/Lembaga. **Pada tahun 2020 BIG memiliki target capaian 99%, dan tercapai target tersebut secara nasional yaitu 99% (84 Peta Tematik Terintegrasi dari total 85).** Adapun Peta Tematik yang belum terintegrasi adalah Peta Batas Desa. Status terakhir dari Peta batas desa adalah terkompilasi, sehingga status kompilasi secara nasional adalah 100%. Namun jika dipilah lagi pada setiap region wilayah, capaian integrasi berbeda – beda dikarenakan berbagai aspek, walaupun secara nasional dan tema sudah mencapai 99%.



Gambar 3.23. Capaian progress KSP tahun 2020

2. Rasio IG Tematik terintegrasi yang digunakan dalam proses sinkronisasi KSP Nasional

Alih fungsi lahan sawah saat ini semakin sulit untuk dikendalikan, sehingga menyebabkan penurunan luas lahan sawah nasional. Salah satu faktor penyebabnya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang belum menyeluruh. Implementasi yang dimaksud adalah penerjemahan Undang-Undang menjadi Peraturan Daerah tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Saat ini, terdapat beberapa wilayah belum menetapkan Perda LP2B. Sementara di beberapa wilayah lain yang telah menetapkan Perda LP2B, menyajikan data luasan lahan pangan berkelanjutan dalam bentuk tabular, belum dalam bentuk spasial.

Bentuk komitmen lain dari pemerintah tentang alih fungsi lahan diterjemahkan kedalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Dalam melakukan pengendalian tersebut dibentuk Tim Terpadu yang beranggotakan para Menteri, Kepala Lembaga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tim Terpadu dibantu oleh Tim Pelaksana yang beranggotakan Eselon 1 dari Kementerian/Lembaga terkait. Tim Terpadu yang dimaksud, meliputi: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; Kementerian Pertanian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; serta Badan Informasi Geospasial (BIG). Peran utama BIG dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah adalah sebagai verifikator lahan sawah melalui interpretasi citra satelit untuk menghasilkan data lahan sawah yang mutakhir. Selain itu, BIG juga berperan sebagai Sekretaris Tim Terpadu.

Penentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan salah satu implementasi tahapan sinkronisasi pada Kebijakan Satu Peta (KSP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Adapun informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dibutuhkan dalam sinkronisasi untuk memberikan rekomendasi LSD sesuai Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2019 meliputi 5 (lima) IGT yaitu IGT cetak Sawah Baru, IGT lahan sawah baku, IGT Kawasan Hutan, IGT Perizinan, dan IGT Daerah Irigasi. Dalam proses sinkronisasi, Tim Terpadu menggunakan IGT yang dibutuhkan sesuai amanat Perpres nomor 59 tahun 2019, dan seluruh IGT tersebut telah melalui tahapan integrasi sesuai amanat Perpres nomor 9 Tahun 2016. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses sinkronisasi dalam menentukan LSD telah menggunakan IGT yang terintegrasi.

Adapun capaian indikator ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah IGT terintegrasi yang digunakan dalam sinkronisasi LSD dengan total IGT terintegrasi yang dibutuhkan untuk sinkronisasi LSD. Kemudian hasilnya dikalikan 100%. Sehingga diperoleh nilai rasio sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio} &= \frac{\text{Jumlah IGT terintegrasi yang digunakan proses sinkronisasi LSD}}{\text{Total IGT terintegrasi yang dibutuhkan proses sinkronisasi LSD}} \times 100\% \\ &= \frac{5}{5} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan capaian rasio IGT terintegrasi yang digunakan dalam proses sinkronisasi adalah 100%.


3.2.3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setiap institusi penyelenggara negara, wajib menyelenggarakan layanan publik, termasuk BIG. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan evaluasi secara periodik untuk mengetahui sejauh mana layanan telah tersampaikan dengan baik dan sejauh mana kualitas penyelenggaraan layanan publik dari perspektif penerima layanan. Evaluasi dilakukan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017, survei kepuasan masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat yang memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 9 (sembilan) unsur yang menjadi parameter pembentuk kepuasan masyarakat atas layanan publik, meliputi:

1. Persyaratan: syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur: tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian: jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif: ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis layanan: hasil pekerjaan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Kompetensi pelaksana: kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana: sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana: sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Pada tahun 2020, BIG menyelenggarakan SKM terhadap 1.264 responden. Secara umum, profil pengguna BIG adalah perwakilan instansi dan orang yang ditunjuk mewakili lembaga/instansi pemerintahan sebagian besar adalah berpendidikan tinggi. Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2020 baik yang disampaikan melalui kuesioner secara langsung dari setiap responden yang mendapatkan layanan melalui datang langsung, email, telepon/WA dan SMS. Hasil SKM BIG 2020 dapat di lihat pada grafik berikut.



Gambar 3.24. Grafik Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas, target nilai IKM BIG sebesar 3,2 (dari skala 1 – 4) dengan realisasi 3,61. Dengan kata lain, capaian kinerja BIG sebesar 112% termasuk dalam kategori kinerja “**Sangat Baik**”. Namun jika dibandingkan dengan target nasional 2019 berdasarkan PermenPAN RB 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, realisasi maupun IKM target BIG masih berada di bawah target nasional. Walaupun target berhasil dicapai, terdapat beberapa area yang masih dapat ditingkatkan dalam penyelenggaraan layanan publik BIG, yaitu kecepatan waktu pelayanan dan kesesuaian standar pelayanan dengan hasil pelayanan serta pengaduan.

Permasalahan terkait kecepatan waktu pelayanan ditindaklanjuti BIG dengan efisiensi birokrasi. Efisiensi yang dimaksud adalah pemangkasan waktu pelayanan serta penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap permintaan data yang ada di Balai Layanan Jasa dan Produk. Bentuk konkret yang dilakukan yaitu pendelegasian wewenang dari Kepala BIG kepada Sekretariat Utama sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 24 Tahun 2017. Permasalahan terkait kesesuaian standar pelayanan ditindaklanjuti BIG dengan implementasi SOP Layanan yang dilaksanakan oleh Balai Layanan Jasa dan Produk. Selain kedua solusi di atas, BIG juga memiliki beberapa inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara umum, meliputi:

1. Pemberian akses langsung untuk folder data yang dapat dibagikan kepada pengguna data BIG sehingga setiap permintaan data dapat dipenuhi secara langsung tanpa memerlukan nota dinas dari unit teknis yang bersangkutan.
2. Telah dibentuk Tim Layanan Data Informasi Geospasial, Kehumasan dan Media Sosial melalui Surat Keputusan Sekretaris Utama. Dengan adanya tim ini diharapkan kebutuhan informasi dari masing-masing unit teknis yang belum tersedia pada folder data yang dapat diakses secara langsung oleh Petugas di Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial dapat dijawab secara cepat.

Sebagai penutup, selama masa pandemi Covid-19, pada tahun 2020 BIG melakukan beberapa penyesuaian dalam pemberian layanan publik. Penyesuaian yang dimaksud adalah penutupan sementara layanan secara langsung (tatap muka)

pada Bulan Maret sampai dengan Mei. Namun, Pengguna produk dan layanan BIG tetap dapat memperoleh produk/layanan IG melalui email, dan telepon/WA/SMS.

3.2.4. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya IG yang andal dalam mendukung pembangunan nasional

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, dilakukan dengan melakukan pengukuran 2 (dua) indikator yaitu indeks keandalan IG dengan target 9 (skala 1-10) dan rasio peraturan penyelenggaraan IG yang tersedia dan terimplementasikan dengan target kinerja. Penjelasan indikator kinerja pembentuk sasaran ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Keandalan

Indikator ini diukur dengan menghitung indeks keandalan tata ruang dan indeks kemudahan Akses IG dalam JIGN. Target nilai indeks keandalan tahun 2020 adalah 9. Nilai indeks diperoleh dengan membuat rata-rata capaian indeks keandalan tata ruang dan indeks kemudahan Akses IG dalam JIGN.

Indeks keandalan tata ruang dicapai dengan membandingkan jumlah peta Rencana Tata Ruang (RTR) terverifikasi dan berprogres yang memiliki kualifikasi minimal C3 (selesai koreski geometris), dengan jumlah total peta RTR terverifikasi dan berprogres pada tahun berjalan. Kemudian hasil tersebut dikonversi kedalam skala 1-10. Pada tahun 2020 terdapat 438 peta RTR terverifikasi dan berprogres dengan kualifikasi minimal C3 dari 500 peta RTR terverifikasi dan berprogres. Sehingga diperoleh nilai indeks sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Indeks Keandalan} &= \frac{\text{Jumlah peta RTR yang memiliki kualifikasi minimal C3}}{\text{Total peta RTR terverifikasi dan berprogres}} \times 100\% \\ &= \frac{438}{500} \times 100\% = 87,60\% \rightarrow \text{Indeks 9} \end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan capaian indeks keandalan tata ruang adalah 9.

Sedangkan indeks kemudahan Akses IG dalam JIGN diperoleh dengan cara menghitung rata-rata nilai indeks dari 4 (empat) kriteria Informasi Geospasial (IG) yang mudah diakses. Kriteria tersebut adalah Portal KSP, Aplikasi Pemetaan Partisipatif, Simpul Jaringan Terkelola, dan Simpul Jaringan Terbangun. Hasil tiap kriteria adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Portal KSP adalah 10
- b. Indeks Aplikasi Pemetaan Partisipatif adalah 10
- c. Indeks simpul jaringan yang terkelola adalah 10
- d. Indeks kualitas konektivitas simpul jaringan terbangun ke penghubung simpul jaringan adalah 10

Sehingga nilai indeks kemudahan Akses IG dalam JIGN adalah 10. Sedangkan capaian indikator indeks keandalan pada tahun 2020 adalah 9,5. Capaian indikator ini melebihi target yang nilainya 9. Hal ini menunjukkan walaupun adanya pandemi covid 19, sasaran kinerja mewujudkan IG yang andal tetap dapat ditingkatkan.

2. Rasio peraturan penyelenggaraan IG yang tersedia dan terimplementasikan

Peraturan penyelenggaraan IG yang tersedia adalah :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial

Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah, Lembaga Tinggi Negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai simpul jaringan. Dalam melaksanakan tugas simpul jaringan, pimpinan simpul jaringan menetapkan unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan DG/IG, pengamanan, dan penyebarluasan DG/IG. Penunjukan unit kerja tersebut ditetapkan melalui peraturan tinggi Kementerian/Lembaga/Pemerintah/Daerah (K/L/PD). Pada tahun 2020, terdapat 3 Pemerintah Daerah yang telah menetapkan unit kerja tersebut melalui Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati ataupun Peraturan Walikota. Daerah tersebut adalah kota Tanjung Pinang, kota Waringin Barat dan kota Palangkaraya. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, dapat dikatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 telah diimplementasikan.

- 2) Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 tahun 2019 tentang Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG)

Pada peraturan ini dinyatakan bahwa PPIIG dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas BIG dalam melaksanakan pembinaan kepada Simpul Jaringan IG Daerah. Hasil dari kegiatan koordinasi yang telah dilakukan dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri, beberapa Rektor telah menandatangani kesepakatan untuk membentuk PPIIG. Hingga saat ini terdapat 24 PPIIG yang dibentuk di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 1 PPIIG baru terbangun di tahun 2020 adalah PPIIG Universitas Cendrawasih. Berdasarkan hal tersebut, adanya PPIIG membuktikan bahwa Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 tahun 2019 telah terimplementasi.

- 3) Peraturan lain terkait Pengembangan SDM dan Industri IG

Peraturan pengembangan SDM IG yang tersedia adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 27 Tahun 2020. Peraturan tersebut telah diimplementasikan kepada 50 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pejabat Fungsional Survei dan Pemetaan (Jabfung Surta).

Dari penjelasan di atas, seluruh peraturan penyelenggaraan IG yang tersedia dapat diimplementasikan dengan baik oleh stakeholder BIG. Sehingga indikator ini berhasil mencapai 100% dari target 85%.

3.2.5. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi

Keberhasilan sasaran strategis 5 diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja utama, yaitu (1) nilai reformasi birokrasi BIG dengan target sebesar 73; (2) opini penilaian laporan keuangan oleh BPK dengan target WTP; (3) nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan target sebesar 65; dan (4) nilai capaian nilai maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) BIG dengan target sebesar 3,0 (skala 1-5). Keempat indikator kinerja tersebut dinilai oleh pihak eksternal dan berlaku secara nasional, dimana untuk indikator kinerja (1) dan (3) dinilai oleh Kementerian PANRB, indikator (2) dinilai oleh BPK dan indikator (4) dinilai oleh BPKP. Penjelasan masing-masing indikator kinerja tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi BIG


Nilai Reformasi Kinerja BIG diperoleh dari hasil penilaian KemenPAN & RB terhadap 8 (delapan) Area Perubahan RB, yaitu: (i) Manajemen Perubahan; (ii) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (iii) Penataan dan Penguatan Organisasi; (iv) Penataan Tata Laksana; (v) Penataan Sistem Manajemen SDM; (vi) Penguatan Akuntabilitas; (vii) Penguatan Pengawasan; dan (viii) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Target Nilai Reformasi Birokrasi BIG berdasarkan perjanjian kinerja BIG Tahun 2020 adalah sebesar 73, Nilai tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2019.

Sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : B/267/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2019, nilai yang diperoleh BIG adalah sebesar 70,20 atau meningkat dibanding nilai Reformasi Birokrasi BIG tahun sebelumnya.

Nilai yang RB tahun 2019 yang diperoleh mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa BIG berupaya untuk terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dengan melakukan perbaikan terhadap manajemen internal. Adapun rincian perbandingan nilai RB BIG Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 3.6. Rincian Perbandingan nilai RB BIG tahun 2018 dan 2019

No.	Kriteria	Nilai Maks	Nilai 2018	Nilai 2019
I. KOMPONEN PENGUNGKIT				
1.	Manajemen Perubahan	5	3.48	3.50
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2.71	2.78
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	3.01	3.05
4.	Penataan Tatalaksana	5	3.31	3.41
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	11.99	12.17
6.	Penguatan Akuntabilitas	6	3.41	3.47
7.	Penguatan Pengawasan	12	6.63	6.69
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3.92	4.03
	Total Komponen Pengungkit	60	38.46	39,28
II. KOMPONEN HASIL				
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	8.91	9.01
2.	Nilai Kapasitas Organisasi	6	3.86	4.14
3.	Nilai Persepsi Korupsi	7	6.09	6.27
4.	Opini BPK	3	3.00	3.00
5.	Nilai Persepsi Kualitas Layanan	10	8.28	8.50
	Total Komponen Hasil	40	30.14	30.92
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	100	68.60	70.20




Gambar 3.25. Grafik Peningkatan nilai RB BIG Tahun 2014-2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa indikator kinerja ini belum memenuhi target atau baru tercapai sebesar 96,16% dari target yang ditentukan sebesar 73.

2. Opini Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan penyusunan laporan keuangan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengungkapan yang cukup sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Hal ini bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan keuangan BIG merupakan bentuk pertanggungjawaban BIG atas pelaksanaan APBN. Laporan Keuangan meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Target opini atas laporan keuangan BIG berdasarkan perjanjian kinerja BIG Tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini tersebut terhadap laporan keuangan tahun 2019. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa Badan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2019 memperoleh opini WTP. Sehingga, capaian indikator kinerja kegiatan untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah 100%. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2017-2019) BIG memperoleh opini WTP dari BPK. Opini WTP merupakan hal yang sangat penting karena memberikan gambaran tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud pada suatu laporan keuangan. Untuk mempertahankan opini tersebut BIG harus dapat melakukan perbaikan proses manajemen dan menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK atas kekurangan yang ada. Adapun Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan BIG dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Gambar 3.26. Opini BPK atas Laporan Keuangan BIG Tahun 2015-2019

3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BIG telah melakukan implementasi atas SAKIP dengan melaksanakan perencanaan strategis, penetapan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Pada tahun 2019, BIG telah melakukan berbagai langkah perbaikan dalam implementasi SAKIP, utamanya terkait pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja serta pelaporan kinerja.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BIG diperoleh dari evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN&RB dalam rangka melakukan pemantauan terhadap pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN&RB menunjukkan bahwa BIG telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan menunjukkan capaian kinerja yang baik diiringi dengan penggunaan anggaran dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang terukur.

Target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BIG berdasarkan perjanjian kinerja BIG Tahun 2020 adalah sebesar 65, Nilai tersebut merupakan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019. Sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : B/133/M.AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nilai yang diperoleh BIG adalah sebesar 65,19 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B, atau meningkat dibanding nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BIG tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dari target yang ditentukan sebesar 65. Adapun rincian penilaian atas evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN&RB dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.7. Rincian Penilaian AKIP BIG

Komponen Penilaian		Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
a.	Perencanaan Kinerja	30	19.10	19.28
b.	Pengukuran Kinerja	25	15.93	16.07
c.	Pelaporan Kinerja	15	10.51	10.67
d.	Evaluasi Internal	10	5.61	5.8
e.	Capaian Kinerja	20	13.23	13.37
Nilai Hasil Evaluasi		100	64.38	65.19
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

4. Nilai Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi pada semua tingkatan kegiatan. Maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu.

Tabel 3.8. Kategori Tingkat Maturitas SPIP

Kategori Tingkat Maturitas	Level
Dalam Penataan	0
Rintisan	1
Berkembang	2
Terdefinisi	3
Terkelola dan Terukur	4
Optimum	5


Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP BIG mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan kinerja SPIP BIG. Penilaian maturitas SPIP BIG dilakukan dengan Self Assessment oleh Tim Penilai Inspektorat BIG sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategis Peningkatan maturitas SPIP. Self Assessment tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 25 fokus maturitas dan dikelompokkan ke dalam 5 unsur SPIP yang mempunyai tingkat keterkaitan dan kepentingan berbeda Hasil Penilaian Tingkat Maturitas tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.9. Hasil Penilaian Tingkat Maturitas SPIP

No.	Unsur SPIP	Nilai
1.	Unsur Lingkungan Pengendalian	1,238
2.	Penilaian Risiko	0,6
3.	Unsur Kegiatan Pengendalian	1,045
4.	Unsur Informasi dan Komunikasi	0,35
5.	Unsur Pemantauan	0,525
	Jumlah Skor	3,758

Hasil pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas SPIP BIG sebesar "3,758". Nilai capaian Maturitas SPIP di tahun 2020 tidak mengalami peningkatan atau sama persis dengan tahun 2019. Dengan demikian Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP BIG Tahun 2020 berada pada level 3 atau "terdefinisi". Level tersebut menunjukkan bahwa BIG telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik,

namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.



Gambar 3.27. Grafik Capaian Nilai Maturitas SPIP BIG Tahun 2020

Berdasarkan, Target tingkat kematangan Implementasi SPIP tahun 2019 adalah pada level 3 dari skor 1-5. Berdasarkan grafik di atas, target nilai maturitas SPIP BIG sebesar 3,1 (dari skala 1-5) dengan realisasi 3,758. Dengan kata lain, capaian kinerja BIG sebesar 120% termasuk dalam kategori kinerja “**Sangat Baik**”. Jika dibandingkan dengan target nasional 2019 berdasarkan RPJMN 2015-2019 Bidang Aparatur Negara tingkat kematangan Implementasi SPIP tahun 2019 adalah pada level 3 dari skor 1-5, maka realisasi BIG berada di atas target nasional.

3.3 Kinerja Anggaran

Selama periode 2020, BIG telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 5 (lima) kali. Secara umum tujuan pelaksanaan revisi anggaran pada DIPA BIG adalah sbb:

- a. Mempercepat pencapaian kinerja Badan Informasi Geospasial baik dalam bentuk realisasi fisik maupun realisasi anggaran;
- b. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas belanja dalam rangka penggunaan anggaran yang terbatas;

Kemudian dalam setiap revisi anggaran terdapat tema-tema tematik revisi tertentu, yang menyesuaikan dengan arah dan kebijakan pemerintahan secara umum dan Pimpinan BIG secara Khusus. Rincian pelaksanaan revisi anggaran pada DIPA BIG adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA pertama dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Pemutakhiran volume target dan satuan pada DIPA sesuai dengan RENJA/KRISNA BIG pada Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Output 3548.008 (10.000 Aplikasi/Pol menjadi 1 Aplikasi) dan 3538.015 (95% menjadi 100%);
 - b. Pembukaan blokir anggaran dan Output Cadangan;
 - c. Perpindahan kantor pembayaran PHLN dari KPPN 140 ke KPPN 139; dan
 - d. Penyelesaian Tunggakan untuk pekerjaan di Tahun Anggaran 2019.

Pada revisi ini tata cara yang digunakan adalah sbb:

- a. Pergeseran anggaran dari Output Cadangan ke Output Prioritas Nasional (PN) antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program dan 1 (satu) Satker yang sama.
- b. Pergeseran anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program dan 1 (satu) Satker;

- c. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
 - d. Pergeseran anggaran dari Output Cadangan ke Output Prioritas Nasional (PN) antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program dan 1 (satu) Satker yang sama;
 - e. Perubahan Rencana Penarikan Dana dan/atau Rencana Penerimaan dalam Halaman III DIPA;
 - f. Perubahan Halaman IV.A DIPA;
 - g. Perubahan/ Pencantuman Halaman IV.B DIPA.
- Revisi ini diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan disahkan oleh DJA pada tanggal 30 Maret 2020 dengan nomor *Digital Stamp*: 9090-2695-9309-4921.

2. Revisi DIPA kedua diusulkan sebagai tindaklanjut dari:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 189.1/KMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020; dan
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Sedangkan tata cara dan langkah-langkah pelaksanaan revisi mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020;
- b. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 hal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020; dan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Badan Informasi Geospasial melaksanakan Revisi DIPA Refocusing (Revisi DIPA Penghematan) Anggaran TA.2020, sehingga DIPA BIG berubah semula Rp811,539,501,000,- menjadi Rp541,450,843,000,- atau berkurang sebesar 33,28%. Revisi ini diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan disahkan oleh DJA pada tanggal 4 Mei 2020 dengan nomor *Digital Stamp*: 9774-6259-7857-5592.

3. Revisi DIPA ketiga diusulkan sebagai tindaklanjut diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Pada Revisi DIPA ketiga terdapat beberapa catatan sebagaimana berikut:

- a. Tema Revisi terkait dengan Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran berubah (Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

PNBP).

- b. Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dimana Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2020 Badan Informasi Geospasial pada Poin C (PNBP Lainnya) Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 yang semula Rp. 15.487.500.000,00 (lima belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);

Revisi ini diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan disahkan oleh DJA pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan nomor *Digital Stamp*: 7322-0088-2340-1076.

4. Revisi DIPA keempat merupakan usulan revisi dengan kewenangan Kanwil Dit. Pelaksanaan Anggaran, dengan pertimbangan Tema Revisi adalah:
 - a. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
 - b. Revisi Belanja Operasional;
 - c. Revisi administrasi.

Revisi pada belanja operasional dilakukan untuk penanganan pandemi COVID-19, dengan menambah belanja operasional untuk SWAB Test dan Isolasi Mandiri. Revisi ini diajukan ke Kanwil Direktorat Jenderal Pelaksana Anggaran dan disahkan pada tanggal 2 Oktober 2020 dengan nomor *Digital Stamp*: 0595-4541-8594-6944.

5. Revisi DIPA kelima dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan akun belanja tunjangan fungsional Pegawai dampak dari penyederhanaan organisasi yang dilakukan oleh BIG. Pada revisi ini terdapat beberapa pergeseran dan penyesuaian yaitu :

- a. Pergeseran anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program;
- b. Pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam 1 (satu) Keluaran (Output) dan 1 (satu) Kegiatan;
- c. Pergeseran anggaran antar jenis belanja, antar Keluaran (Output) dalam 1 (satu) Kegiatan;
- d. Pergeseran anggaran antar Keluaran (Output) dalam, 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Operasional Pemeliharaan;
- e. Pergeseran anggaran antar akun belanja pegawai pada komponen 001;
- f. Pergeseran anggaran antar akun belanja barang pada komponen 002;
- g. Perubahan anggaran dari keluaran non-Prioritas Nasional ke keluaran Prioritas Nasional;
- h. Pergeseran anggaran antar keluaran Prioritas Nasional;
- i. Perubahan/Pencantuman Halaman IV.B DIPA

Revisi ini diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan disahkan oleh DJA pada tanggal 5 November 2020 dengan nomor *Digital Stamp*: 6899-1626-1424-2387.

Secara keseluruhan total penyerapan BIG Tahun 2020 adalah 80,11%, lebih kecil dari realisasi tahun 2019 yang mencapai 89,67%. Kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran tersebut antara lain :

1. Target PNBPN dapat direalisasikan 15,99% dari pagu anggaran Rp. 7.748.612.000,-
2. Realisasi Belanja Pegawai sebesar 92,52%, dikarenakan adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak dibayarkan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya juga tidak dibayarkannya tunjangan kinerja ke-13 dan ke-14 ke seluruh Pegawai.

3. Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 sebesar 77,90% disebabkan karena :
- Adanya pekerjaan kontraktual yang yang gagal lelang kemudian pekerjaan diubah menjadi swakelola atau dialihkan untuk pengadaan lain yang mendukung. Selain itu ada juga pekerjaan kontraktual yang tidak dapat diselesaikan sesuai volume target sehingga dilakukan adendum.
 - Adanya pekerjaan yang dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang gagal lelang sehingga anggaran belanja modal dengan sumber dana PHLN tidak terserap optimal dan output tidak tercapai.

Berikut realisasi anggaran BIG TA.2020 per kegiatan:

Tabel 3.10. Pagu dan Realisasi per Kegiatan TA.2020

KODE	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
3535	Pengelolaan Urusan Umum dan Keuangan	122.102.034.000	111.054.314.495	90,95
3536	Penyelenggaraan Perencanaan, Kepegawaian dan Organisasi, serta Hukum	12.970.972.000	10.440.583.808	80,49
3538	Pengawasan Pendayagunaan Aparatur Negara	2.679.673.000	1.593.210.716	59,46
3539	Penyelenggaraan Penelitian, Promosi, Kerja Sama serta Layanan Jasa dan Produk	18.218.723.000	10.964.269.173	60,18
3540	Pemetaan Tata Ruang dan Atlas	12.439.910.000	10.175.390.375	81,80
3541	Pembangunan Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika	78.492.965.000	60.213.687.962	76,71
3543	Pemetaan Batas Wilayah	9.172.444.000	7.741.513.873	84,40
3544	Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai	32.002.108.000	29.794.856.382	93,10
3545	Pemetaan Rupabumi dan Toponim	140.414.113.000	121.951.410.246	86,85
3546	Penyelenggaraan Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial	6.467.250.000	4.664.471.597	72,12
3547	Pemetaan dan Integrasi Tematik	12.478.449.000	9.586.394.510	76,82
3548	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial	89.654.814.000	52.095.002.105	58,11
TOTAL		537.093.455.000	430.275.105.242	80,11

Sedangkan untuk capaian anggaran untuk setiap sasaran strategis BIG tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Pagu dan Realisasi per Sasaran Strategis TA.2020

Kode	Sasaran strategis	Indikator		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
SS1	Meningkatnya kontribusi IG sesuai kebutuhan pembangunan Nasional dan Masyarakat	1	Rasio pemenuhan kebutuhan IG terhadap prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta kebutuhan masyarakat	271.416.137.000	228.327.811.626	84,12%
SS2	Berkurangnya IG yang tumpang tindih dengan K/L lain	2	Rasio jumlah IGT yang terintegrasi	7.581.392.000	5.888.252.898	77,67%
		3	Rasio IGT terintegrasi yang digunakan dalam proses sinkronisasi KSP Nasional			
SS3	Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG	4	Indeks kepuasan dan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan BIG	1.989.675.000	1.957.445.937	98,38%
SS4	Terwujudnya IG yang andal dalam mendukung pembangunan nasional	5	Indeks keandalan IG	102.124.524.000	62.006.662.526	60,72%
		6	Rasio peraturan penyelenggaraan IG yang tersedia dan terimplementasikan			
SS5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	7	Nilai Reformasi Birokrasi BIG	153.981.727.000	132.094.932.255	85,79%
		8	Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK			
		9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			
		10	Nilai Capaian Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) BIG			
TOTAL				537.093.455.000	430.275.105.242	80,11%

Dari capaian anggaran per sasaran strategis dapat dilihat bahwa semua kegiatan dan output di BIG mendukung sasaran strategis BIG, artinya anggaran di BIG cukup efisien. Pada Tahun 2020 prioritas *perspektif* BIG adalah peningkatan pada *stakeholder* sehingga apabila dilihat dari sisi penganggaran maka SS1 memiliki proporsi anggaran yang lebih besar dibanding SS lainnya. Sasaran strategis “Meningkatnya kontribusi IG sesuai kebutuhan pembangunan Nasional dan Masyarakat” memiliki proporsi anggaran

>50% dari total pagu BIG. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi BIG sebagai penyedia data IG. Diagram proporsi penganggaran setiap sasaran terhadap total pagu BIG dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 3.28. Diagram Proporsi Pagu Anggaran per Sasaran Strategis

Diharapkan kedepannya anggaran setiap sasaran strategis dapat dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan prioritas lembaga. Sesuai arahan pemerintah bahwa skema penganggaran adalah *money follow* program. BIG juga akan terus mendorong peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG).

BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) BIG Tahun 2020 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di BIG termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2020. Dalam rencana kinerja tahun 2020 ditetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dengan capaian sasaran strategis mencapai 107%

Laporan Kinerja tahun 2020 ini merupakan tanggung jawab BIG sebagai instansi yang fungsinya menyelenggarakan kegiatan Informasi Geospasial di Indonesia, yang dituangkan kedalam Rencana Strategis, Sasaran Strategis hingga Indikator Kinerja Utama. Dalam hal ini BIG telah memenuhi setiap target kinerja yang telah ditetapkan, walaupun masih ada beberapa IKU yang belum tercapai secara maksimal. Hal tersebut senantiasa membuat BIG untuk selalu melakukan perbaikan serta mengevaluasi terkait IKU dan target yang ada untuk dirumuskan menjadi rencana aksi agar tahun berikutnya dapat mencapai target kinerja secara maksimal.

Dalam rangka peningkatan kinerja BIG, semua informasi kinerja yang dituangkan didalam LAKIN BIG 2020 ini akan menjadi bahan perbaikan untuk menjadi *trigger* bagi seluruh pegawai BIG dalam mengimplementasikan kinerjanya untuk mendukung IKU organisasi. Kami menyadari bahwa kinerja BIG masih belum sempurna, untuk itu pada tahun 2021 ini akan dilakukan penyempurnaan manajemen kinerja BIG dengan melakukan *cascading* Indikator Kinerja Utama hingga level individu dan menetapkan Indikator Kinerja yang bersifat *outcome*.

Akhir kata dengan disusunnya LAKIN BIG 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada *stakeholder* dan masyarakat mengenai tugas dan fungsi BIG yang sebetulnya sangat strategis dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Senantiasa *feedback* kami harapkan dari para *stakeholder* demi perbaikan kinerja kedepannya, sehingga BIG semakin dirasakan keberadaan dan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan secara maksimal dan profesional.

ISBN 978-602-6641-55-7



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

Badan Informasi Geospasial

Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46, Cibinong, Bogor, 16911

Telp. 021-8752062 / 8752063; Fax. 021-8752064; Web : www.big.go.id

E-mail : info@big.go.id; Facebook : [infogeospasial](https://www.facebook.com/infogeospasial); Twitter : [@infogeospasial](https://twitter.com/infogeospasial)

Instagram : [badaninformasigeospasial](https://www.instagram.com/badaninformasigeospasial); Youtube : [Badan Informasi Geospasial](https://www.youtube.com/BadanInformasiGeospasial)